

Tanggal Efektif : 25 Juni 2015

Tanggal Mulai Penawaran : 28 Juli 2015

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA HENAN ULTIMA MONEY MARKET (selanjutnya disebut "HENAN ULTIMA MONEY MARKET") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

HENAN ULTIMA MONEY MARKET bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

HENAN ULTIMA MONEY MARKET akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau Pemerintah Republik Indonesia dengan jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Henan Putihrai Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yang sama yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*). Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus mengenai Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Henan Putihrai Asset
Management Sahid Sudirman Center
Lantai 46 Unit E, F dan G
Jalan Jenderal Sudirman No 86
Jakarta 10220
Telp. : 021-3971 6699
Website : www.hpam.co.id



BANK KUSTODIAN



World Trade Center II Lt 3
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telp. +6221 2555 0200
Fax. +6221 25550002/ 304150025
Website: www.sc.com/id

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB X MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 31 Maret 2026

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana HENAN ULTIMA MONEY MARKET tidak termasuk instrumen Investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukan suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan Investasi dalam HENAN ULTIMA MONEY MARKET. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

PT Henan Putihrai Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang pemberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI.....	4
BAB II INFORMASI MENGENAI	17
BAB III MANAJER INVESTASI	22
BAB IV BANK KUSTODIAN	23
BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	25
BAB VI HENAN ULTIMA MONEY MARKET MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN	30
BAB VII METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO HENAN ULTIMA MONEY MARKET	32
BAB VIII ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	35
BAB IX PERPAJAKAN	39
BAB X MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	41
BAB XI HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	43
BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	45
BAB XIII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	51
BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	52
BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	59
BAB XVI PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	64
BAB XVII PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	68
BAB XVIII SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	69
BAB XIX PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	72
BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA	74
BAB XXI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	75

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. ACUAN KEPEMILIKAN SEKURITAS

Acuan Kepemilikan Sekuritas yang selanjutnya disebut "AKSes" adalah fasilitas Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.

1.2. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

- i) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- ii) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- iii) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- iv) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- v) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- vi) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- vii) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari Perusahaan tersebut.

1.3. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2024 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET.

1.4. AUTODEBET

Autodebet adalah pembayaran pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara reguler dengan nilai investasi yang telah disetujui oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dicantumkan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui perjanjian pemberian kuasa dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait untuk mendebet rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut setiap bulan untuk dijadikan pembayaran pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET secara berkala.

1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada OJK.

1.6. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

1.7. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa. Dalam hal ini Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia.

1.8. EFEK

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek,

yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.9. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, di mana OJK akan menerbitkan surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.10. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang pertama kali (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2. tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisi data dan informasi mengenai profil risiko pemodal. Formulir Pembukaan Rekening merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk formulir elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa

Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi atau dalam bentuk lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi atau dalam bentuk lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam HENAN ULTIMA MONEY MARKET ke Unit Penyertaan di Reksa Dana lain atau sebaliknya, pada Reksa Dana yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisi data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang pertama kali melalui Manajer Investasi.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik

menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi atau dalam bentuk lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.

1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.20. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan; (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4)

tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET untuk menyampaikan Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi HENAN ULTIMA MONEY MARKET

1.21. LEMBAGA JASA KEUANGAN

Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.

1.22. LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

1.23. LEMBAGA PENDANAAN EFEK

Lembaga Pendanaan Efek yang selanjutnya disingkat "LPE" adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.

1.24. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian" adalah Pihak yang:

- a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
- b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

1.25. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio

investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Henan Putihrai Asset Management.

1.26. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2."), di mana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.27. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.28. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode perhitungan NAB Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2., di mana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana akan dihitung dan diumumkan setiap akhir Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.29. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.30. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.31. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET. Dalam Kontrak ini istilah Pemegang Unit

Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki Unit Penyertaan.

1.32. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.33. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.34. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.35. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *jo*. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.36. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG PELAPORAN DAN PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA

POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. POJK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.42. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL

POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian oleh POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jls. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.45. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET.

1.46. PROGRAM APU, PPT, DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

1.47. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. Dalam hal ini, Prospektus yang dimaksud adalah Prospektus HENAN ULTIMA MONEY MARKET. Prospektus dapat juga berbentuk dokumen elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa

Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Prospektus hasil pemindaian dokumen aslinya yang tersedia dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan versi cetak.

1.48. REKSA DANA

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Kontrak ini adalah Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.49. REKSA DANA LUAR NEGERI

Reksa Dana Luar Negeri adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.

1.50. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU ATAU S-INVEST

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau S-INVEST adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar dan pelaporan industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dan diatur penyelenggaraan dan penyediaannya dalam POJK Nomor 8/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.51. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.52. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.53. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai

bukti kepemilikan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- i. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak ini;
- ii. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak ini; dan
- iii. Formulir Pengalihan Investasi dalam HENAN ULTIMA MONEY MARKET dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Kontrak ini.

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi HENAN ULTIMA MONEY MARKET.

1.54. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.55. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

1.56. VIRTUAL ACCOUNT

Virtual Account adalah rekening khusus yang diberikan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana untuk digunakan sebagai sarana pembayaran dalam rangka pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana kepadarekening Reksa Dana pada Bank Kustodian, dengan cara menyetorkan dana ke rekening tersebut.

BAB II
INFORMASI MENGENAI
REKSA DANA HENAN ULTIMA MONEY MARKET

2.1. KETERANGAN SINGKAT

HENAN ULTIMA MONEY MARKET adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif HPAM ULTIMA MONEY MARKET termaktub dalam Akta No. 53 tanggal 10 Juni 2015 (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif HPAM ULTIMA MONEY MARKET"), dan perubahannya, Akta Nomor: 02 tanggal 01 April 2016, Akta Nomor: 58 tanggal 16 Agustus 2018 dan Akta Addendum I Nomor: 58 tanggal 16 Agustus 2018, ketiganya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M. Kn., notaris di Jakarta, antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada waktu itu selaku Bank Kustodian, Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum II Nomor: 48 tanggal 22 Juli 2024, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku bank kustodian awal, dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian pengganti, dan Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif HPAM ULTIMA MONEY MARKET No. 02 tanggal 7 Januari 2026, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian

HENAN ULTIMA MONEY MARKET mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-286/D.04/2015 tertanggal 25 Juni 2015.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA HENAN ULTIMA MONEY MARKET

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Markam Halim
Anggota : Edwardus Ronald Yudianto

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Markam Halim, Ketua Komite Investasi

Menjabat sebagai Direktur PT. Henan Putihrai Asset Management dan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia perbankan baik dalam hal pengelola fund (dana) masyarakat maupun pengelola asset berupa kredit. Memulai karir pada tahun 1991 di PT. Bank International Indonesia Tbk hingga menjabat sebagai Kepala Cabang pada tahun 1993. Selanjutnya pada tahun 1998 beliau melanjutkan karir di PT. Bank Mega Tbk sebagai Kepala Cabang hingga menjabat sebagai Deputy Regional Manager pada tahun 2006. Beliau bergabung di PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan April 2012.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM dan LK No: KEP-185/BL/WMI/2012 tanggal 10 September 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. No.: KEP-41/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 22 Januari 2025.

Edwardus Ronald Yudianto, Anggota Komite Investasi

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management Edwardus Ronald Yudianto memiliki pengalaman kerja di Premysis Consulting SR&C Consulting. Pada tahun 2016 beliau bergabung di PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Koordinator Fungsi Teknologi Informasi. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-156/PM.211/WMI/2020 tanggal 4 Maret 2020 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-11/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Februari 2023.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

**Michael Ivan Chamdani
(Ketua Tim Pengelola Investasi)**

Saat ini Ivan Chamdani menjabat sebagai Head of Investment & Research di Henan Putihrai Asset Management. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di industri pasar modal Indonesia. Memulai karirnya di sebagai Equity Research Analyst di Trimegah Asset Management pada tahun 2012. Di tahun 2013, Beliau menjabat Head of Research & Co-Portfolio Manager di manajer investasi tersebut. Kemudian Beliau menjadi Institutional Equity Sales di Deutsche Verdana Indonesia. Selanjutnya, Beliau kembali ke pengelolaan reksa dana dengan menjadi Head of Research & Portfolio Manager di Maybank Asset Management selama tahun 2016-2018, mengelola langsung dana lebih dari 500 milyar rupiah. Sejak tahun 2018, Beliau menjabat sebagai Head of Equity di Maybank Asset Management. Di tahun 2022, Beliau menjabat sebagai Chief Investment Officer di MNC Asset Management, sebelum akhirnya bergabung dengan Henan Putihrai Asset Management di tahun 2023.

Beliau memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-68/PM.211/WMI/2014 tanggal 28 April 2014 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-575/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 29 Juli 2025.

**Abdul Ghofur Pahlevi
(Anggota Tim Pengelola Investasi)**

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, A.G. Pahlevi memiliki pengalaman sejak tahun 2008 di industri pasar modal, dimulai dari PT eTrading Securities (sekarang Mirae Asset Sekuritas Indonesia) sebagai batu pijakan pertamanya, dimana lingkup kerjanya adalah melakukan riset pada sektor banking, property, serta macro economic. Kemudian, pada tahun 2009, bergabung dengan PT Indopremier Sekuritas dengan sejumlah pengalaman di proyek bonds untuk PT Astra Sedaya Finance, PT Federal International Finance dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Selain itu, sektor yang ia cakup pada risetnya meliputi banking, multifinance dan construction. Setelah itu, A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai Senior Research Analyst Manager pada tahun 2010, lingkup kerjanya meliputi riset pada sektor banking, metal mining, coal mining dan multifinance. A.G. Pahlevi kemudian bergabung dengan PT Archipelago Asset Management pada tahun 2012 sebagai Head of Research / Junior Fund Manager. Terakhir, sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Royal Investium Sekuritas pada tahun 2016 sebagai Senior Research Analyst Manager. A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management sejak September 2017.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP - 138/BL/WMI/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan OJK No. : KEP-125/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 19 Februari 2025.

Fritz Liunard
(Anggota Tim Pengelola Investasi)

Sebelum bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management Fritz Liunard menyelesaikan pendidikan sarjana dengan jurusan Banking & Finance pada Monash University dan memulai karir pada tahun 2011 di BL Brother, Pty Ltd. Melbourne, Australia, selanjutnya Fritz Liunard bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan Oktober 2014, dan memiliki pengalaman 6 tahun di Industri Pasar Modal.

Fritz Liunard Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-310/PM.211/WMI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-410/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 1 Oktober 2024.

Jimmy Richard Nadapdap
(Anggota Tim Pengelola Investasi)

Beliau memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun di industri pasar modal Indonesia. Beliau memulai karir pasar modalnya di Trimegah Asset Management sebagai Fixed Income Manager pada tahun 2011. Beliau lalu berkarir di Maybank Asset Management sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 sebagai Head of Fixed Income. Di tahun 2022, Beliau bergabung dengan Henan Putihrai Asset Management sebagai Head of Debt Capital Market.

Jimmy Richard Nadapdap Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.: KEP- 10/BL/WMI/2009 tanggal 20 Maret 2009 dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK No : KEP-409/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 1 Oktober 2024.

Bagus Adi Yoga Prawira
(Anggota Tim Pengelola Investasi)

Beliau memiliki pengalaman kerja yang komprehensif selama lebih dari 10 tahun di industri pasar modal Indonesia, dengan spesialisasi pada manajemen portofolio dan riset ekuitas. Beliau memulai karirnya sebagai Research Associate dan Equity Research Analyst di Bahana Sekuritas pada tahun 2015. Beliau kemudian melanjutkan karir di Maybank Asset Management selama lebih dari 6 tahun (2016–2022), dengan posisi terakhir sebagai Head of Indonesia Research & Fund Manager. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Head of Equity Department - Senior Portfolio Manager di PT Mandiri Manajemen Investasi selama lebih dari 3 tahun (Januari 2023– Januari 2026). Di Akhir Januari 2026, beliau bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Head of Equity.

Bagus Adi Yoga Prawira memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-21/PM.211/WMI/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan

Dewan Komisiner OJK No: KEP-254/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 5 September 2023.

Adrian Lorenzo
(Anggota Tim Pengelola Investasi)

Beliau memiliki pengalaman kurang lebih satu dekade di industri keuangan dan pasar modal. Kariernya di dunia investasi dimulai di PT Sinarmas Sekuritas pada tahun 2016. Beliau kemudian memperdalam keahliannya di PT RHB Asset Management, lalu melanjutkan kariernya di beberapa perusahaan di industri keuangan, termasuk PT BNI Sekuritas, sebelum akhirnya bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management pada tahun 2024. Saat ini, beliau menjabat sebagai Portfolio Manager (Adaptive Investing) yang fokus pada pengelolaan instrumen ekuitas.

Adrian Lorenzo memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-305/PM.021/WMI/TTE/2025 tanggal 13 Oktober 2025.

Ricky Darma Setiawan
(Anggota Tim Pengelola Investasi)

Beliau memiliki pengalaman profesional yang signifikan di pasar modal Indonesia dengan spesialisasi pada pasar pendapatan tetap (Fixed income). Beliau mengawali karirnya sebagai Money Market Portfolio Manager di PT Manulife Asset Management Indonesia sejak tahun 2015 sampai tahun 2023. Dengan rekam jejak yang kuat dan pengalaman di pasar uang dan Fixed Income Indonesia, Beliau bergabung dengan Henan Putihrai Asset Management dan saat ini mengemban amanah sebagai Fixed Income Dealer.

Ricky Darma Setiawan memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-40/BL/WMI/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-88/PM.112/PJ-WMI/TTE/2026 tanggal 18 Februari 2026.

2.4. Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana HENAN ULTIMA MONEY MARKET

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s.d. tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2024	2023	2022
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	5.47%	5.16%	5.10%	5.74%	5.16%	4.58%	3.78%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGAN BIAYA PEMASARAN (%)	5.47%	5.16%	5.10%	5.74%	5.16%	4.58%	3.78%
BIAYA OPERASI (%)	0.85%	1.02%	0.79%	1.56%	1.02%	0.68%	0.74%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1:0,1311	1:1,2561	1:0,4034	1:0,0473	1:1,2561	1:1,2344	1:0,7107
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	—	—	—	—	—	—	—

*) Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana HENAN ULTIMA MONEY MARKET akan dilengkapi pada pembaruan Prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management didirikan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 2 Juni 2006, dibuat di hadapan Widyatmoko, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. C-25056 HT.01.01.TH.2006 Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006.

PT Henan Putihrai Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-04/PM-MI/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Henan Putihrai Asset Management.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Henan Putihrai Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Markam Halim
Direktur : Edwardus Ronald Yudianto

Dewan Komisaris

Komisaris (Independen) : Laksamana Sukardi
Komisaris (Independen) : Drs. Harry Wiguna

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang merupakan anak perusahaan dari PT Henan Putihrai.

Dalam mengelola portofolio investasinya, perusahaan didukung oleh tenaga ahli dan profesional yang berpengalaman dalam bidangnya serta jaringan riset dan informasi yang luas bagi kepentingan nasabah.

PT Henan Putihrai Asset Management memiliki dana kelolaan seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per posisi tanggal 27 Februari 2026 sebesar Rp. 10.977.285.873.859,9 (Sepuluh triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma sembilan) dan mengelola 23 Reksa Dana.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. Henan Putihrai Sekuritas.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif di 52 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki 9 kantor cabang yang tersebar di 4 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services Indonesia telah meraih berbagai penghargaan di tahun 2025 seperti World's Best Sub-custodian Bank – Indonesia oleh Global Finance dan Best Domestic Custodian – Indonesia oleh The Asset Triple A Treasury Award

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Tidak terdapat Pihak yang memiliki afiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia.

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN
INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA MONEY MARKET, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi HENAN ULTIMA MONEY MARKET adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

HENAN ULTIMA MONEY MARKET bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

HENAN ULTIMA MONEY MARKET akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau Pemerintah Republik Indonesia dengan jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya HENAN ULTIMA MONEY MARKET serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA MONEY MARKET.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran HENAN ULTIMA MONEY MARKET dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi HENAN ULTIMA MONEY MARKET sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan HENAN ULTIMA MONEY MARKET:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. berinvestasi pada Efek bersifat utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;

- i. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET pada setiap saat;
- j. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan HENAN ULTIMA MONEY MARKET dikelola oleh Manajer Investasi;
- k. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- l. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- m. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- n. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- o. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- p. terlibat dalam transaksi marjin;
- q. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- r. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- s. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- t. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;
- u. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 1. Manajer Investasi;

2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
3. Produk Investasi lainnya;
- v. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara HENAN ULTIMA MONEY MARKET, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- w. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- x. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- y. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan HENAN ULTIMA MONEY MARKET atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET pada setiap hari bursa;
 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian HENAN ULTIMA MONEY MARKET; dan
 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. HENAN ULTIMA MONEY MARKET hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi pada butir 5.2. Prospektus ini.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh HENAN ULTIMA MONEY MARKET dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam HENAN ULTIMA MONEY MARKET sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang HENAN ULTIMA MONEY MARKET, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam HENAN ULTIMA MONEY MARKET tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Waktu pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pembagian

hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal semua biaya bank sehubungan dengan pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai menyebabkan hasil investasi yang akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai tidak dapat dibagikan karena terpotong semua biaya bank tersebut di atas (jika ada) maka pembagian hasil investasi khusus kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan tersebut akan dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

HENAN ULTIMA MONEY MARKET MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN

6.1. Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa HENAN ULTIMA MONEY MARKET menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- i). pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek;
- ii). untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET;
- iii). merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari Bursa; dan
- iv). total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET pada saat terjadinya pinjaman.

Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan HENAN ULTIMA MONEY MARKET berada dalam kondisi:

- a) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau
- b) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.

6.2. Dalam hal Manajer Investasi menentukan HENAN ULTIMA MONEY MARKET menerima pinjaman dari:

- a. Lembaga Jasa Keuangan yang merupakan Manajer Investasi HENAN ULTIMA MONEY MARKET; dan/atau
- b. Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi,

Manajer Investasi wajib memastikan pinjaman tersebut memenuhi ketentuan:

1. dilakukan untuk penyelesaian kendala likuiditas sebagai bagian dari pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
2. dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independen (arm's length principle); dan
3. tidak dikenakan biaya yang lebih tinggi dari biaya yang dikenakan oleh Lembaga Jasa Keuangan lain.

6.3. Dalam hal HENAN ULTIMA MONEY MARKET memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva

bersih pada setiap saat;

- ii) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- iii) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh HENAN ULTIMA MONEY MARKET;
- iv) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;
- v) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh HENAN ULTIMA MONEY MARKET mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;
- vi) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh HENAN ULTIMA MONEY MARKET, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan
- vii) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset HENAN ULTIMA MONEY MARKET.

6.4. Dalam hal Manajer Investasi menentukan HENAN ULTIMA MONEY MARKET memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:

- i). risiko likuiditas HENAN ULTIMA MONEY MARKET sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan
- ii). manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET.

6.5. Dalam hal HENAN ULTIMA MONEY MARKET akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman; (ii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan (iii) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman.

6.6. Dalam hal HENAN ULTIMA MONEY MARKET melakukan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib terlebih dahulu membuat Kontrak dengan pemberi dan penerima pinjaman, di mana Kontrak wajib memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 POJK Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.

6.7. Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB VII
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR
DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO HENAN ULTIMA MONEY MARKET

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, yang memuat antarlain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan

mempertimbangkan antara lain:

- 1) harga perdagangan sebelumnya;
- 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
- 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No.

IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usahadari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh HENAN ULTIMA MONEY MARKET, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

8.1. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA HENAN ULTIMA MONEY MARKET

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah HENAN ULTIMA MONEY MARKET dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah HENAN ULTIMA MONEY MARKET dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah HENAN ULTIMA MONEY MARKET dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah HENAN ULTIMA MONEY MARKET dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan HENAN ULTIMA MONEY MARKET; dan
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa S-INVEST untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- j. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- k. Biaya asuransi (jika ada)

8.2. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan HENAN ULTIMA MONEY MARKET yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio HENAN ULTIMA MONEY MARKET, yaitu: biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari HENAN ULTIMA MONEY MARKET.
- d. Biaya penerbitan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi HENAN ULTIMA MONEY MARKET atas harta kekayaannya.

8.3. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Biaya yang menjadi beban pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

- (i) Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- (ii) Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah HENAN ULTIMA MONEY MARKET dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);
- (iii) Biaya bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- (iv) Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya penjualan Unit Penyertaan (*redemption fee*) serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*).

- 8.4.** Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah HENAN ULTIMA MONEY MARKET dinyatakan efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yaitu SEOJK Nomor : 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti

Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

- 8.5.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya lainnya setelah HENAN ULTIMA MONEY MARKET menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau HENAN ULTIMA MONEY MARKET sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dan/atau biaya lain dimaksud.

8.6. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada HENAN ULTIMA MONEY MARKET		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 2%	per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian HENAN ULTIMA MONEY MARKET
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,25%	berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Tidak ada	
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Tidak ada	
c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Tidak ada	
d. Biaya bank	jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB IX PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) ataspendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)

huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I No 55 Tahun 2022 ("PP No 5 Tahun 2022") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Efek Bersifat Utang yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:*

- 11% (sebelas persen) untuk tahun 2022 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR
RISIKO YANG UTAMA

10.1 MANFAAT BERINVESTASI PADA HENAN ULTIMA MONEY MARKET

a. Pengelolaan Secara Profesional

HENAN ULTIMA MONEY MARKET dikelola oleh manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal dan pasar uang yang lengkap.

b. Diversifikasi Investasi

Jumlah Dana HENAN ULTIMA MONEY MARKET memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi portofolio efek sehingga risiko investasi lebih tersebar. Setiap pemodal HENAN ULTIMA MONEY MARKET akan memperoleh diversifikasi portofolio yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.

c. Transparansi Informasi

Manajer Investasi wajib mengumumkan NAB HENAN ULTIMA MONEY MARKET setiap hari di surat kabar dengan peredaran nasional sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau nilai investasi mereka.

d. Kemudahan Investasi

Pemodal dapat melakukan investasi di pasar modal secara tidak langsung melalui HENAN ULTIMA MONEY MARKET tanpa prosedur yang rumit. Disamping itu pemodal juga tidak perlu lagi melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari.

10.2 FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam HENAN ULTIMA MONEY MARKET dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh: perubahan harga efek dalam portofolio, biaya – biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi seperti perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat

di bursa efek di Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap portofolio HENAN ULTIMA MONEY MARKET.

c. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek HENAN ULTIMA MONEY MARKET diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio HENAN ULTIMA MONEY MARKET di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c *juncto* Pasal 5 huruf k Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

d. Risiko Wanprestasi

Risiko ini dapat terjadi apabila penerbit Efek dimana HENAN ULTIMA MONEY MARKET berinvestasi atau pihak lain yang berhubungan dengan HENAN ULTIMA MONEY MARKET wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi HENAN ULTIMA MONEY MARKET.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal HENAN ULTIMA MONEY MARKET diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET kurang dari Rp.10.000.000.000 (sepuluh lima miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta pasal 26.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA MONEY MARKET, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi HENAN ULTIMA MONEY MARKET.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam HENAN ULTIMA MONEY MARKET dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam HENAN ULTIMA MONEY MARKET

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam HENAN ULTIMA MONEY MARKET ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja HENAN ULTIMA MONEY MARKET

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal HENAN ULTIMA MONEY MARKET Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal HENAN ULTIMA MONEY MARKET dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN HENAN ULTIMA MONEY MARKET WAJIB DIBUBARKAN

HENAN ULTIMA MONEY MARKET berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan HENAN ULTIMA MONEY MARKET.

12.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI HENAN ULTIMA MONEY MARKET

- a. Dalam hal HENAN ULTIMA MONEY MARKET wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran HENAN ULTIMA MONEY MARKET kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf a di atas;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. huruf a di atas untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf a di atas; dan
 - iii) membubarkan HENAN ULTIMA MONEY MARKET dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran HENAN ULTIMA MONEY MARKET kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak HENAN ULTIMA MONEY MARKET dibubarkan, disertai dengan:

1. akta pembubaran HENAN ULTIMA MONEY MARKET dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika HENAN ULTIMA MONEY MARKET telah memiliki dana kelolaan.
- b. Dalam hal HENAN ULTIMA MONEY MARKET wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) mengumumkan rencana pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan:
 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; dan/atau
 2. aset hasil likuidasi HENAN ULTIMA MONEY MARKET, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran HENAN ULTIMA MONEY MARKET kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran HENAN ULTIMA MONEY MARKET oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran HENAN ULTIMA MONEY MARKET dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 - iv) pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 12.2. huruf b butir ii) angka 1 di atas dilakukan dengan ketentuan:
 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran HENAN ULTIMA MONEY MARKET atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan HENAN ULTIMA MONEY MARKET untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.

- c. Dalam hal HENAN ULTIMA MONEY MARKET wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir HENAN ULTIMA MONEY MARKET dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran HENAN ULTIMA MONEY MARKET paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf c dan huruf d di atas, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran HENAN ULTIMA MONEY MARKET kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran HENAN ULTIMA MONEY MARKET dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal HENAN ULTIMA MONEY MARKET wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran HENAN ULTIMA MONEY MARKET oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1. kesepakatan pembubaran HENAN ULTIMA MONEY MARKET antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - 2. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama Manajer Investasi mengumumkan rencana pembubaran HENAN ULTIMA MONEY MARKET kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran HENAN ULTIMA MONEY MARKET, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit

Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii) menyampaikan laporan pembubaran HENAN ULTIMA MONEY MARKET kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran HENAN ULTIMA MONEY MARKET oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. laporan keuangan pembubaran HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
3. akta pembubaran HENAN ULTIMA MONEY MARKET dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3 a. Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat:

- (i) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf a dan b; atau
- (ii) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf c dan d; dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.

b. Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

12.4 Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan reksa dana sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf a butir ii), butir 12.2. huruf b butir ii), butir 12.2. huruf c butir ii), butir 12.2. huruf d butir ii) dan butir 12.3. huruf b di atas hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek HENAN ULTIMA MONEY MARKET diperdagangkan ditutup;
- b. perdagangan Efek atas portofolio besar portofolio Efek HENAN ULTIMA MONEY MARKET di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- c. keadaan darurat;
- d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- e. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh- penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas portofolio besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non-investment grade*; dan/atau
- g. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

12.5 Pembayaran hasil likuidasi dalam bentuk aset sebagaimana disebutkan dalam butir 12.2. huruf a butir ii), butir 12.2. huruf b butir ii), butir 12.2. huruf c angka ii), butir 12.2. huruf d butir ii), termasuk terkait ketentuan jangka waktu yang ditetapkan akan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain diterimanya surat persetujuan Pemegang Unit Penyertaan, kelengkapan

informasi penyerahan aset antara lain nomor rekening Efek Pemegang Unit Penyertaan dan dokumen yang diperlukan lainnya sehubungan dengan pembayaran hasil likuidasi dalam bentuk aset, termasuk ketersediaan efek dalam bentuk warkat apabila penyerahan aset tersebut membutuhkan proses konversi efek.

12.6 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi HENAN ULTIMA MONEY MARKET, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan.

12.7 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi HENAN ULTIMA MONEY MARKET harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.8 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.9 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan HENAN ULTIMA MONEY MARKET; atau
- b. menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran HENAN ULTIMA MONEY MARKET, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran HENAN ULTIMA MONEY MARKET sebagaimana dimaksud pada butir 12.9. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi HENAN ULTIMA MONEY

MARKET dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran HENAN ULTIMA MONEY MARKET sebagaimana dimaksud pada butir 12.9. wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran HENAN ULTIMA MONEY MARKET dari Notaris yang terdaftar di OJK

12.10 Dalam hal HENAN ULTIMA MONEY MARKET dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi HENAN ULTIMA MONEY MARKET termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

12.11 Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi HENAN ULTIMA MONEY MARKET sebagaimana dimaksud dalam butir 12.9.huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris, biaya pemberitahuan dan pengumuman di Koran sebagaimana dimaksud butir 12.9. huruf b Kontrak, serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada HENAN ULTIMA MONEY MARKET.

12.12. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan Auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Di mana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XIII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(informasi ini sengaja dikosongkan)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman selanjutnya

REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET

Laporan Keuangan / *Financial Statements*

**31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut /
*December 31, 2025 and for the Year then Ended***

**Dan Laporan Auditor Independen /
*And Independent Auditors' Report***

Daftar Isi**Table of Contents**

	Halaman / Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager's Statement</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank's Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kprehensif Lain	2	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	<i>Statement of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5-44	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS OF
REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Markam Halim	:	Name
Alamat Kantor	:	Sahid Sudirman Center 46th Floor Jl. Jend. Sudirman No. 86	:	Office Address
Alamat Domisili	:	Jakarta 10220	:	Domicile
Nomor Telepon	:	(021) 5206699	:	Phone Number
Jabatan	:	Direktur	:	Position

Menyatakan bahwa:

State that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana HPAM Ultima Money Market ("Reksa Dana") sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Seluruh informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Reksa Dana HPAM Ultima Money Market ("Mutual Fund's") financial statements according to duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Mutual Fund's Collective Investment Contract and according to the prevailing laws and regulations;
2. The Mutual Fund's financial statements has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information in the Mutual Fund's financial statements is complete and correct;
b. The Mutual Fund's financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;
4. We are responsible for the Mutual Fund's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement was made with actual.

Jakarta, 6 Maret 2026 / March 6, 2026

PT Henan Putihrai Aset Management
Manajer Investasi / Investment Manager



Markam Halim
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025**

REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harry Dinata
Alamat Kantor : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Nomor telepon : +622150879713
Jabatan : Head, Custody Operations Indonesia

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 6 Agustus 2024 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan surat edaran BAPEPAM & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("**Bank Kustodian**"), dalam kepastiannya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS OF
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET

The undersigned:

Name : Harry Dinata
Office Address : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Phone Number : +622150879713
Title : Head, Custody Operations Indonesia

*Act based on Power Attorney dated August 6, 2024 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:*

1. *Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.*
2. *These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*



3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadminstrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and*
- b. *These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 6 Maret 2026/ March 6, 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian

For and on behalf of Custodian Bank



Harry Dinata

Head Custody Operations Indonesia



The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00071/2.1035/AU.1/09/1821-2/1/III/2026

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana HPAM Ultima Money Market

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana HPAM Ultima Money Market ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Independent Auditors' Report

Report No. 00071/2.1035/AU.1/09/1821-2/1/III/2026

The pUnit Holders, the Investment Manager and the Custodian Bank
Reksa Dana HPAM Ultima Money Market

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana HPAM Ultima Money Market (the "Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, the statement of changes in net assets, and the statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The original report included herein is in Indonesian language.

Hal Audit Utama (lanjutan)

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Portofolio Efek

Klasifikasi dan pengukuran portofolio efek bergantung pada hasil pengujian semata pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dan model bisnis. Reksa Dana menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok portofolio efek dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya. Reksa Dana mereview nilai wajar portofolio efek setiap tanggal posisi keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (*closing price*).

Seperti diuraikan pada Catatan 4 atas laporan keuangan terlampir, pada tanggal 31 Desember 2025, portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 915.138.182.700 atau sebesar 93% dari total aset Reksa Dana. Kami menjadikan klasifikasi dan nilai wajar portofolio sebagai hal audit utama karena nilai portofolio efek mewakili 93% total aset Reksa Dana, dan area tersebut mengandung estimasi dan pertimbangan akuntansi.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama:

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan klasifikasi portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia pada hari terakhir bursa.

Hal Lain

Laporan keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 13 Maret 2025.

Key Audit Matters (continued)

The Key Audit Matters identified in our audit are outlined below:

Securities Portfolio

The classification and measurement of securities portfolios depends on the results of the solely payment of principal and interest ("SPPI") and the business model. The Mutual Fund determines the business model at a level that reflects how groups of securities portfolio are managed together to achieve a particular these business objective. This assessment includes a judgment that reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how they are managed. The Mutual Fund reviews the fair value of its securities portfolio at each financial position date on standard terms and conditions and traded in an active market is determined by reference to the quoted market price, i.e. the closing price.

As described in Note 4 to the accompanying financial statements, as of December 31, 2025, the Mutual Fund's securities portfolio amounted to Rp 915,138,182,700 or 93% of the Mutual Fund's total assets. We consider the classification and fair value of the portfolio as a key audit matter because the value of the securities portfolio represents 93% of the Mutual Fund's total assets, and the area contains accounting estimates and judgments.

How our audit responds to Key Audit Matters:

- We assessed the conformity of the accounting policies adopted by the Mutual Fund, including those relevant to the classification of portfolio securities, with Financial Accounting Standards.
- We evaluate the disclosure of the securities portfolio in the financial statements based on the understanding obtained from our testing, in accordance with Financial Accounting Standards.
- We compared the fair value of the securities portfolio based on the financial statements we receive from the Custodian Bank and the Investment Manager with the market price issued by the Indonesia Stock Exchange on the last day of the exchange.

Other Matter

The financial statements of the Mutual Fund as of December 31, 2024 and for the year then ended were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on such financial statements on March 13, 2025.

The original report included herein is in Indonesian language.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Responsibilities of the Investment Manager, the Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and the Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for assessing Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and the Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund's or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

The original report included herein is in Indonesian language.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and the Custodian Bank.*
- *Conclude on the appropriateness of the Investment Manager and the Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

The original report included herein is in Indonesian language.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
ANWAR & REKAN**



Pah

Patricia, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1821 / Public Accountant Registration No. AP. 1821

6 Maret 2026 / March 6, 2026



00071

REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2025	2024	
ASET				ASSETS
Portofolio efek	2,4,18,19			Securities portfolio
Efek bersifat utang		447.138.182.700	572.828.245.257	Debt securities
Instrumen pasar uang		468.000.000.000	832.000.000.000	Money market instruments
Bank	2,5,18,19	49.585.660.916	13.876.673.966	Cash in banks
Piutang bunga	2,6,18,19	6.033.043.937	5.367.924.327	Interest receivables
Piutang lain-lain	2,7,18,19	11.493.138.402	850.645.319	Other receivables
TOTAL ASET		982.250.025.955	1.424.923.488.869	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2,7,18,19	13.288.730.503	11.148.788.410	Advance on subscription of participation units
Beban akrual	9,18,19	694.092.205	569.695.895	Accrued expenses
Utang pajak	8a	1.521.371	1.542.577	Taxes payable
Utang lain-lain	10,18,19	3.119.587.699	484.278.463	Other payables
TOTAL LIABILITAS		17.103.931.778	12.204.305.345	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH				TOTAL NET ASSET VALUE
Total nilai kenaikan aset bersih	2	965.146.094.177	1.412.719.183.524	Total increase in net asset value
Penghasilan komprehensif lain		-	-	Other comprehensive income
TOTAL NILAI ASET BERSIH		965.146.094.177	1.412.719.183.524	TOTAL NET ASSET VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	12	568.388.229,8004	877.489.151,1611	TOTAL OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.698,0403	1.609,9563	NET ASSET VALUE PER PARTICIPATION UNITS

REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2025	2024	
PENDAPATAN	2,13			REVENUES
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bunga		57.325.389.316	47.825.293.289	Interest income
Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi		(7.731.645.771)	(1.178.012.018)	Net realized loss on investment
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi		5.969.709.904	(1.056.666.293)	Net unrealized gain (loss) on investment
Pendapatan lainnya		-	103.690.261	Other Income
TOTAL PENDAPATAN		55.563.453.449	45.694.305.239	TOTAL REVENUES
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi	2			Investment Expenses
Pengelolaan investasi	14,17	926.636.863	2.584.127.934	Investment management
Jasa kustodian	15	926.636.863	781.157.794	Custodian fee
Pajak final	9c	8.048.731.000	6.295.431.703	Final taxes
Lain-lain	16	204.299.270	165.782.791	Others
Beban Lainnya	9c	-	10.369.026	Others Expenses
TOTAL BEBAN		10.106.303.996	9.836.869.248	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK		45.457.149.453	35.857.435.991	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	2,9b	(48.679.735)	(11.126.000)	INCOME TAX EXPENSES - NET
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		45.408.469.718	35.846.309.991	NET PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		45.408.469.718	35.846.309.991	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan / Transactions with Unit Holders	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih / Total Increase in Net Assets	Total Nilai Aset Bersih / Total Net Assets Value	
Saldo per 1 Januari 2024	386.104.480.811	121.329.611.636	507.434.092.447	Balance as of January 1, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Change in net assets in 2024
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transactions with unit holders
Penjualan unit penyertaan	4.799.556.661.828	-	4.799.556.661.828	Sale of participation units
Pembelian kembali unit penyertaan	(3.930.117.880.742)	-	(3.930.117.880.742)	Redemption of participation units
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	35.846.309.991	35.846.309.991	Comprehensive income for the year
Saldo 31 Desember 2024	1.255.543.261.897	157.175.921.627	1.412.719.183.524	Balance as of December 31, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2025				Change in net assets in 2025
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transactions with unit holders
Penjualan unit penyertaan	4.688.437.732.492	-	4.688.437.732.492	Sale of participation units
Pembelian kembali unit penyertaan	(5.181.419.291.557)	-	(5.181.419.291.557)	Redemption of participation units
Pendapatan komprehensif tahun berjalan	-	45.408.469.718	45.408.469.718	Comprehensive income for the year
Saldo 31 Desember 2025	762.561.702.832	202.584.391.345	965.146.094.177	Balance as of December 31, 2025

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements taken as a whole.

REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Pembelian (penjualan) portofolio efek instrumen pasar uang	364.450.245.521	(650.322.291.550)	Purchase (sale) of money market instrument securities portfolio
Pembelian (penjualan) portofolio efek utang	114.310.210.570	(268.343.558.901)	Purchase (sale) of debt securities portfolio
Penerimaan dari pendapatan lainnya	-	103.690.261	Receipt from other income
Penerimaan dari pendapatan bunga pasar uang	57.325.389.316	47.825.293.289	Receipt from money market interest income
Pembayaran beban investasi	(7.346.619.657)	(12.741.949.495)	Payment of investment expenses
Pembayaran pajak kini (<i>capital gain</i>)	(48.679.735)	(11.126.000)	Payment of current tax (<i>capital gain</i>)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	528.690.546.015	(883.489.942.396)	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan penjualan unit penyertaan	4.688.437.732.492	4.799.556.661.828	Proceeds from sale of participation units
Pembelian kembali unit penyertaan	(5.181.419.291.557)	(3.930.117.880.742)	Redemption of participation of units
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(492.981.559.065)	869.438.781.087	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH BANK	35.708.986.950	(14.051.161.310)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH IN BANKS
BANK PADA AWAL TAHUN	13.876.673.966	27.927.835.276	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
BANK PADA AKHIR TAHUN (Catatan 5)	49.585.660.916	13.876.673.966	CASH IN BANKS AT END OF THE YEAR (Note 5)

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

31 Desember 2025

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

December 31, 2025

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana HPAM HPAM Ultima Money Market ("Reksa Dana"), adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") yang dikelola oleh PT Henan Putihrai Asset Management, berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan perubahannya sesuai dengan POJK No. 2/POJK.04/2020 dan perubahan kedua sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2023.

Pada tanggal 31 Mei 2024, PT Henan Putihrai Asset Management selaku Manajer Investasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan Standard Chartered Bank menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana HPAM Ultima Money Market dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi Standard Chartered Bank. PT Henan Putihrai Asset Management telah memberitahukan rencana penggantian bank kustodian Reksa Dana dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif terkait penggantian bank kustodian tersebut kepada OJK melalui surat No. 1001/DIR-HPAM/V/2024 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. Pihak Otoritas Jasa Keuangan memberikan tanggapan atas Penggantian Bank Kustodian berdasarkan surat No. S-376/PM.022/2024 tanggal 27 Juni 2024. Perubahan ini telah didokumentasikan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian No. 48 tanggal 22 Juli 2024 dari Leolin Jayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Penggantian dan pengalihan hak dan kewajiban ini berlaku efektif sejak tanggal 1 September 2024.

Reksa Dana telah memperoleh Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. S-286/D.04/2015 tanggal 25 Juni 2015 mengenai Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Ultima Money Market. Penjualan unit penyertaan awal dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2015 ("Tanggal Penawaran").

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah maksimum sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) per unit penyertaan.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

Reksa Dana HPAM Ultima Money Market ("the Mutual Fund"), is a secured Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract ("KIK") managed by PT Henan Putihrai Asset Management, based on Capital Market Law No. 8 Year 1995 and Financial Services Authority ("POJK") Regulation No. 23 /POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contracts with the amendments in accordance with POJK No. 2/POJK.04/2020 and the second change based on POJK No. 4/POJK.04/2023.

On May 31, 2024, PT Henan Putihrai Asset Management as the Investment Manager, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, and Standard Chartered Bank signed an agreement to the replacement of custodian bank of Mutual Fund HPAM Ultima Money Market from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk to Standard Chartered Bank. PT Henan Putihrai Asset Management has notified the plan to change the custodian bank of the Mutual Fund and the amendment to the Collective Investment Contract related to the replacement of custodian bank to OJK through letter No. 1001/DIR-HPAM/V/2024 intended to the Chairman of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority. The Financial Service Authority responded to the Replacement of Custodian Bank based on letter No. S-376/PM.022/2024 dated June 27, 2024. This change has been documented in the Deed of Change of Custodian Bank No. 48 dated July 22, 2024 of Leolin Jayanti, S.H., M.Kn., notary in Jakarta. This replacement and transfer of rights and obligations is effective as of September 1, 2024.

The Mutual Fund has obtained the Financial Services Authority Decree No. S-286/D.04/2015 dated June 25, 2015 concerning Notification of the Effectiveness of Mutual Fund Registration Statement in the form of Ultima Money Market HPAM Mutual Fund Collective Investment Contract. The initial sale of investment units was carried out on August 12, 2015 ("Offering Date").

The number of participation units offered during the public offering in accordance with KIK is a maximum of 1,000,000,000 (one billion) participation units with initial net asset value of Rp 1,000 (one thousand rupiah) per participation unit.

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelolaan Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	:	Markam Halim	:	Head
Anggota	:	Edwardus Ronald Yudianto	:	Member
Anggota	:	Farid Azhar Nasution	:	Member

Tim Pengelolaan Investasi bertugas pelaksana harian atas kebijakan, strategi, eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	:	Michael Ivan Chamdani	:	Head
Anggota	:	Abdul Ghofur Pahlevi	:	Member
Anggota	:	Fritz Liunard	:	Member
Anggota	:	Jimmy Richard Nadapdap	:	Member

b. Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Pasal 4 dari Akta Notaris No. 48 tersebut di atas, tujuan investasi Reksa Dana adalah memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik. Reksa Dana akan melakukan investasi dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- (i) Melakukan investasi portofolio investasi sebesar 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 12 bulan dan/atau efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau Pemerintah Republik Indonesia dengan jangka waktu kurang dari 12 bulan yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Minimum 2% dan maksimum 79% dalam surat utang yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia; dan

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

PT Henan Putihrai Asset Management as an Investment Management is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Manager. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment Committee consists of:

The Investment Management Team is in charge of implementing daily policies, strategies, and execution of investments that have been formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

b. Investment Objectives and Policies

In accordance with Article 4 of the Notarial Deed No. 48 as mentioned above, the objective of the Mutual Fund investments is to provide a high level of liquidity to obtain cash fund in a short period of time while providing an attractive level of investment income. The Mutual Fund will invest with the investment composition target as follows:

- (i) Make an investment portfolio of investments amounting to 100% of the Net Asset Value in money market instruments having a maturity of less than 12 months and/or debt securities issued by corporations and/or the Government of the Republic of Indonesia with maturities of less than 12 months that have been sold in Public Offering and or traded on the Indonesia Stock Exchange, in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia. Minimum 2% and maximum 79% in debt securities offered through a public offering and/or listed on the Stock Exchange in Indonesia; and

The Investment Manager will always adjust the investment policy of the above with the applicable OJK Rules and policies issued by the OJK.

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Tujuan dan Kebijakan Investasi (lanjutan)

- (ii) Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan HPAM Ultima Money Market pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan, dan biaya-biaya HPAM Ultima Money Market berdasarkan kontrak ini.
- (iii) Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan diatas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran HPAM Ultima Money Market.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2025 dan 2024 adalah tanggal 30 Desember 2025 dan 30 Desember 2024. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

c. Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 6 Maret 2025.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK (dahulu Bapepam & LK).

1. GENERAL (continued)

b. Investment Objectives and Policies (continued)

- (ii) The Investment Manager may allocate wealth of HPAM Ultima Money Market in cash only in the context of settlement of securities transactions, the fulfillment of payment obligations to investors, and the costs HPAM Ultima Money Market under this contract.
- (iii) Investment policy as described above shall have been met by the Investment Manager not later than 120 days after the effective statement Stock leveling HPAM Ultima Money Market.

Participation unit transactions and net asset value are published only on exchange days, where the last stock trading day in December 2025 and 2024 is December 30, 2025 and December 30, 2024. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 are presented based on net assets as of the Mutual Fund as of December 31, 2025 and 2024.

c. Issuance of Financial Statements

The financial statements have been authorized to be issued by the Investment Manager and the Custodian Bank, the parties who are responsible for the preparation and completion of the financial statements, on March 6, 2025.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

a. Compliance with Financial Accounting Standards ("SAK")

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK which includes the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and the Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants ("DSAK-IAI") and Guidelines for the Presentation and Disclosure of Financial Statements issued by the OJK (formerly Bapepam & LK).

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

b. Dasar Pengukuran dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan" dan POJK No. 33/POJK.04/2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Kolektif" tanggal 2 Juni 2020 dengan Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") No. 14/SEOJK.04/2020. Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal dimana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah ("Rp") yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

c. Penerapan PSAK yang Direvisi

Reksa Dana telah menerapkan PSAK yang direvisi, yang berlaku efektif 1 Januari 2025:

- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertarikan

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

b. Basis of Measurement in Preparation of Financial Statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with PSAK 201, "Presentation of Financial Statements" and POJK No. 33/POJK.04/2020 concerning "Compilation of Collective Investment Product Financial Statements" dated June 2, 2020 with Guidelines for Accounting Treatment for Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts in accordance with Financial Services Authority Circular Letter ("SEOJK") No. 14/SEOJK.04/2020. The measurement basis used is based on historical cost, except for certain accounts that are measured based on other measurements as described in related accounting policies.

The financial statements have been prepared on the assumption of going concern and accrual basis except for statements of cash flows using cash basis.

The financial statements, except statement of cash flows, have been prepared based on the going-concern assumption and basis of the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian SAK requires management to make judgment, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on management's best knowledge and judgment of current events and actions, actual results may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3 to financial statements.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah ("Rp") which also represents functional currency of the Mutual Fund.

c. Adoption of Revised PSAK

The Mutual Fund adopted the following revised PSAK that are mandatory for application effective January 1, 2025:

- Amendments to PSAK 221: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

c. Penerapan PSAK yang Direvisi (lanjutan)

Penerapan PSAK yang direvisi tidak mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk tahun berjalan.

d. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

a) Klasifikasi Aset Keuangan

Aset keuangan harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori sebagai berikut:

- 1) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
 - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang;
- 2) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
 - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang; atau

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

c. Adoption of Revised PSAK (continued)

The adoption of the revised PSAK did not result in substantial changes to the Mutual Fund's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current year.

d. Financial Instruments

Financial Assets

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition. The classification and measurement of financial assets should be based on the business model and contractual cash flows - whether solely on principal and interest payments.

a) Classification of Financial Assets

Financial assets must be classified into one of the following categories:

- 1) *Financial assets are measured at amortized cost, if both of the following conditions are met:*
 - (a) *financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and*
 - (b) *the contractual terms of the financial asset generate cash flows at a specific date that are solely the payment of principal and interest on the principal amount outstanding;*
- 2) *Financial assets are measured at fair value through comprehensive income, if both of the following conditions are met:*
 - (a) *financial assets are managed in a business model whose purpose will be fulfilled by obtaining contractual cash flows and selling financial assets; and*
 - (b) *the contractual terms of the financial asset entitlement to cash flows that are solely on the basis of payment of principal and interest on the principal amount outstanding; or*

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

a) Klasifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

- 3) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yaitu:
 - (a) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
 - (b) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat menetapkan pilihan yang tak terbatalan atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain; dan

Tanpa memperhatikan ketentuan pada angka (1), angka (2), angka (3) huruf (a) dan huruf (b) di atas, saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tak terbatalan untuk mengukur aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.

b) Reklasifikasi Aset Keuangan

- 1) Jika Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan maka Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh.
- 2) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan maka Reksa Dana menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Reksa Dana tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.
- 3) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

a) Classification of Financial Assets (continued)

- 3) Financial assets measured at fair value through profit or loss, namely:
 - (a) financial assets are measured at fair value through profit or loss, unless measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income;
 - (b) upon initial recognition, the Mutual Fund can make an irrevocable choice of investing in certain equity instruments which are generally measured at fair value through profit or loss so that changes in fair value are presented in other comprehensive income; and

Regardless of the provisions in numbers (1), numbers (2), numbers (3) letter (a) and letter (b) above, during initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial assets at fair value through profit or loss, if that designation eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies ("accounting mismatches") that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses on assets or liabilities on different grounds.

b) Reclassification of Financial Assets

- 1) If the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets, the Mutual Fund reclassifies all affected financial assets.
- 2) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset, the Mutual Fund shall apply the reclassification prospectively from the reclassification date. The Mutual Fund does not restate previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest.
- 3) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in profit or loss.

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

c) Reklasifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

- 4) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.
- 5) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.
- 6) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari aset bersih dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Dampaknya pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

c) Reclassification of Financial Assets (continued)

- 4) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value through profit or loss measurement category to the amortized cost measurement category, the fair value at the reclassification date becomes the new gross carrying amount.
- 5) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in other comprehensive income. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.
- 6) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value measurement category through other comprehensive income to the amortized cost measurement category, the financial asset is reclassified at fair value at the reclassification date. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are written off from net assets and adjusted against the fair value of the financial assets at the reclassification date. The effect at the reclassification date is that financial assets are measured as if they were always measured at amortized cost. These adjustments affect other comprehensive income but do not affect profit or loss, and therefore are not reclassification adjustments. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

b) Reklasifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

- 7) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya.
- 8) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari aset bersih ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Pembelian dan penjualan aset keuangan secara reguler untuk setiap kategori aset keuangan dicatat pada tanggal transaksi.

c) Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

- a) Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan hanya apabila:
 - (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - (2) Reksa Dana mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.
- b) Reksa Dana langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak memiliki ekspektasi wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

b) Reclassification of Financial Assets (continued)

- 7) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from fair value through profit or loss measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the financial asset is still measured at fair value.
- 8) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset out of the fair value through other comprehensive income measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the financial asset is still measured at fair value. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified from net assets to profit or loss as a reclassification adjustment at the reclassification date.

Regular purchases and sales of financial assets for each category of financial assets are recorded at the transaction date.

c) Termination of Recognition of Financial Assets

- a) The Mutual Fund derecognizes a financial asset only if:
 - (1) the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
 - (2) the Mutual Fund transfers a financial asset and the transfer meets the derecognition criteria.
- b) The Mutual Fund directly reduces the gross carrying amount of financial assets when they do not have a fair expectation to recover the financial assets as a whole or partially.

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur dengan menggunakan nilai wajar. Dalam hal liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan. Dalam hal nilai wajar liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksi maka Reksa Dana menerapkan ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh SAK terkait.

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan

- 1) Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- 2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu:
 - (a) Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, termasuk derivatif;
 - (b) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, yaitu:
 - Untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan, liabilitas diukur atas imbalan yang diterima; dan
 - Untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, liabilitas diukur dengan cara yang akan membuat jumlah tercatat neto dari aset alihan dan liabilitas terkait merupakan:
 - (i) biaya perolehan diamortisasi atas hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana, jika aset alihan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; atau
 - (ii) Setara dengan nilai wajar dari hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana apabila diukur secara tersendiri, jika aset alihan diukur pada nilai wajar;

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities

At initial recognition, financial liabilities are measured at fair value. If a financial liability is not classified as measured at fair value through profit or loss, the fair value is less the transaction costs that are directly related to the acquisition or issuance of the financial liability. In the event that the fair value of financial liabilities at initial recognition is different from the transaction price, the Mutual Fund shall apply the provisions as required by the related SAK.

a) Classification of Financial Liabilities

- 1) Financial liabilities are measured at amortized cost; and
- 2) Financial liabilities other than measured at amortized cost, is:
 - (a) financial liabilities at fair value through profit or loss, including derivatives;
 - (b) financial liabilities that arise when a financial asset is transferred that does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach is applied, namely:
 - for financial liabilities that arise when the transfer of a financial asset that does not qualify for derecognition, the liability is measured against the consideration received; and
 - for financial liabilities that arise when the continuing involvement approach is applied, the liability is measured in a manner that makes the net carrying amount of the transferred asset and the associated liability:
 - (i) the amortized cost of the rights and obligations that the Mutual Fund retains, if the transferred assets are measured at amortized cost; or
 - (ii) equivalent to the fair value of the rights and obligations that the Mutual Fund retains if measured separately, if the transferred asset is measured at fair value;

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan (lanjutan)

- 2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu: (lanjutan)
 - (c) kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar, setelah pengakuan awal diukur sebesar jumlah yang lebih tinggi diantara:
 - jumlah penyisihan kerugian; dan
 - jumlah pengukuran awal dikurangi dengan jumlah kumulatif penghasilan yang diakui sesuai SAK;
 - (d) imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi; dan
 - (e) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh SAK atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:
 - mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau
 - sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Reksa Dana.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

a) Classification of Financial Liabilities (continued)

- 2) Financial liabilities other than measured at amortized cost, is: (continued)
 - (c) financial guarantee contracts and commitments to provide loans at below market interest rates, measured after initial recognition at the higher of:
 - the amount of allowance for losses; and
 - the initial measurement amount is reduced by the cumulative amount of income recognized in accordance with SAK;
 - (d) contingent consideration recognized by the acquirer in the business combination is measured at fair value and the difference is recognized in profit or loss; and
 - (e) at initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial liabilities at fair value through profit or loss, if permitted by SAK or if the determination would produce more relevant information, because:
 - eliminate or significantly reduce measurement or recognition inconsistencies ("accounting mismatches") that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses on assets or liabilities on different grounds; or
 - a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities are managed and their performance evaluated on a fair value basis, according to a documented risk management or investment strategy, information on a fair value basis for that group is provided internally to key management personnel of the Mutual Fund.

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

b) Reklasifikasi Liabilitas Keuangan

Reksa Dana tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi liabilitas keuangan.

c) Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Saling Hapus

- 1) Reksa Dana melakukan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan dan menyajikan nilai bersihnya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila Reksa Dana:
 - a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
 - b) memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.
- 2) Reksa Dana mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangannya untuk mengevaluasi dampak atau potensi dampak dari hak saling hapus yang terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana yang diakui.

Penurunan Nilai

- 1) Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan selain investasi pada sukuk, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebagai berikut:
 - a) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

b) Reclassification of Financial Liabilities

The Mutual Fund is not allowed to reclassify financial liabilities.

c) Derecognition of Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognized when the obligations specified in the contract are released or canceled or expired.

Offsetting Arrangements

- 1) The Mutual Fund offsets financial assets and financial liabilities and present the net value in the statement of financial position only if the Mutual Fund:
 - a) has a legally enforceable right to set off a recognized amount; and
 - b) has the intention to settle on a net basis or to realize the asset and settle a liability simultaneously.
- 2) The Mutual Fund discloses information to enable users of its financial statements to evaluate the impact or potential impact of offsetting rights related to recognized the Mutual Fund's financial assets and financial liabilities.

Impairment

- 1) The Mutual Fund recognizes allowance for losses on expected credit losses on financial assets other than investment in sukuk, which is measured at amortized cost and financial assets measured at fair value through other comprehensive income as follows:
 - a) if at the reporting date, credit risk on financial instruments has not increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of 12 months expected credit losses;

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai

- 1) Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan selain investasi pada sukuk, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebagai berikut: (lanjutan)
 - b) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya; dan
 - c) khusus aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, pada tanggal pelaporan Reksa Dana hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian.
- 2) Reksa Dana mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

e. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- teknik lain, seperti analisis arus kas diskontoan, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Impairment

- 1) *The Mutual Fund recognizes allowance for losses on expected credit losses on financial assets other than investment in sukuk, which is measured at amortized cost and financial assets measured at fair value through other comprehensive income as follows: (continued)*
 - b) if at the reporting date, the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of expected credit losses over its lifetime; and*
 - c) specifically for financial assets purchased or originating from deteriorating financial assets, at the reporting date the Mutual Fund only recognizes the cumulative changes in expected credit losses over its lifetime since the initial recognition of the financial assets as an allowance for losses.*
- 2) *The Mutual Fund recognizes the amount of expected credit loss (or recovery of credit losses) in profit or loss, as an impairment gain or loss.*

e. Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using specific valuation techniques. The technique uses observable market data as long as it is available and refers to estimates as minimum as possible. If all significant inputs on fair value are observable, this financial instrument is included in level 2.

If one or more significant inputs are not based on observable market data, then the instrument is included in level 3.

Certain valuation techniques used to determine the value of financial instruments include:

- use of prices obtained from exchanges or securities traders for similar instruments; and*
- other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine the fair value of other financial instruments.*

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sesuai dengan PSAK 224, "Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 16 atas laporan keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal No. 2A Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengolahan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Henan Putihrai Asset Management, selaku Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

g. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui laba rugi. Lihat pembahasan instrumen keuangan di atas untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui laba rugi.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pendapatan investasi merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan investasi Reksa Dana. Pendapatan investasi harus dirinci berdasarkan jenis pendapatannya sebagai berikut:

- a) **Pendapatan bagi hasil**
Merupakan jumlah pendapatan bagi hasil dan imbal hasil yang berasal dari berbagai jenis investasi, seperti instrumen pasar uang.
- b) **Pendapatan bunga**
Pos ini merupakan jumlah pendapatan bunga dan imbal hasil yang berasal dari berbagai jenis investasi, seperti obligasi, dan instrumen pasar uang.
- c) **Kerugian investasi yang telah direalisasi**
Pos ini merupakan kerugian investasi yang telah di realisasi.
- d) **Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi**
Pos ini merupakan kenaikan atau penurunan nilai wajar dan penurunan nilai.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

f. Transactions with Related Parties

The Mutual Fund conducts transactions with related parties, in accordance with PSAK 224, "Related Party Disclosures".

This transaction is carried out based on terms agreed by both parties, where the terms may not be the same as other transactions made with unrelated parties.

All significant transactions with related parties are disclosed in Note 16 to the financial statements.

In accordance with the Decree of the Head of the Capital Market Supervision Department No. 2A Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties related to the Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contracts, PT Henan Putihrai Asset Management, as the Investment Manager, is a related party to the Mutual Fund.

g. Securities Portfolio

The securities portfolio consists of debt securities and money market instruments.

Securities portfolios are classified into financial assets measured at amortized cost and fair value through profit or loss. See the discussion of financial instruments above for the accounting treatment of financial assets at amortized cost and fair value through profit or loss.

h. Revenue and Expense Recognition

Revenue

Investment income is income derived from the Mutual Fund's investment activities. Investment income must be specified based on the type of income as follows:

- a) **Profit sharing income**
Represents the amount of profit sharing income and yields derived from various types of investments, such as money market instruments
- b) **Interest income**
This post Represents the amount of interest income and yields derived from various types of investments, such as bonds and money market instruments.
- c) **Realized loss on investment**
This post represents realized investment loss.
- d) **Net unrealized gain (loss) on investment**
This item represents increase or decrease in fair value and impairment of value

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan (lanjutan)

Pendapatan investasi merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan investasi Reksa Dana. Pendapatan investasi harus dirinci berdasarkan jenis pendapatannya sebagai berikut: (lanjutan)

- e) Pendapatan lain-lain
Merupakan pendapatan lain-lain di luar jenis pendapatan investasi.

Pendapatan diakui atas:

- i) Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi mencerminkan kerugian yang timbul dari penjualan portofolio efek. Kerugian tersebut diakui sebesar perbedaan antara jumlah tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Jumlah tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (*moving average method*) untuk efek ekuitas dan metode masuk pertama keluar pertama (*first-in first-out method*) untuk efek utang.
- ii) Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVTPL.
- iii) Pendapatan bagi hasil dari efek ekuitas syariah diakui secara akrual harian.
- iv) Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu.

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian, pajak final dan beban lainnya diakui secara akrual.

i. Perpajakan

Reksa Dana berbentuk KIK adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

h. Revenue and Expense Recognition (continued)

Revenue (continued)

Investment income is income derived from the Mutual Fund's investment activities. Investment income must be specified based on the type of income as follows: (continued)

- e) *Other income*
It is other income outside of the above types of investment income.

Revenue is recognized for:

- i) *Realized loss on investment reflects the loss arising from the sale of the securities portfolio. This loss is recognized at the difference between the carrying amount of the securities portfolio and the selling price. The carrying amount of securities sold is determined based on the moving average method for equity securities and the first-in first-out method for debt securities.*
- ii) *Unrealized gain (loss) on investment reflects changes in fair value of securities portfolios in the group of financial assets traded as measured at FVTPL*
- iii) *Profit sharing income from equity security syariah is recognized on a daily accrual basis.*
- iv) *Interest income is recognized on a time proportion basis.*

Expenses

Expenses relating to investment management, custodian services, final tax and other expenses are recognized on an accrual basis.

i. Taxation

The Mutual Fund in the form of KIK is a tax subject that is treated as a partnership, joint venture or firm. The Mutual Fund's income tax objects are regulated in a Circular Letter of the Directorate General of Taxes No. SE18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 concerning Income Tax on the Mutual Fund Businesses, as well as applicable tax provisions. The income tax object is limited to income received by the Mutual Fund, while the repurchase (redemption) of participation units and profit sharing (cash distribution) paid by the Mutual Fund to the unit holder are not subject to income tax.

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

i. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Final dan Pajak Kini

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak final dan non-final yang dicatat masing-masing sebagai pajak final dalam beban usaha dan beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 55 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP No. 16 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Berdasarkan aturan ini dijelaskan besaran Pajak Penghasilan pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah 10%.

Sesuai dengan PP No. 91 tahun 2021 yang mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah Republik Indonesia telah mencabut PP No. 16 tahun 2009 dan PP No. 55 tahun 2019. Tetapi semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PP No. 16 tahun 2009 dan PP No. 55 tahun 2019 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP No. 91 Tahun 2021.

Berdasarkan PP No. 91 tahun 2021, tarif pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima tetap dikenakan pajak sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Laba kena pajak berasal dari kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

i. Taxation (continued)

Final Tax and Current Tax

Income tax expense consists of final and non-final tax expense which are recorded as final tax in operating expenses and income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income, respectively.

Based on Government Regulation ("PP") No.55 of 2019 concerning the second amendment to Government Regulation No. 16 of 2009 concerning income tax on income in the form of bond interest. Based on this rule it is stated that the amount of Income Tax in 2025 and 2024 is 10%.

In accordance with PP No. 91 of 2021, which comes into force on August 30, 2021, the Government of the Republic of Indonesia has revoked PP No. 16 of 2009 and PP No. 55 of 2019. However, all laws and regulations which are the implementing regulations of PP No. 16 of 2009 and PP No. 55 of 2019 is still valid as long as it does not conflict with the provisions within PP No. 91 Year 2021.

Based on PP No. 91 of 2021, the final income tax rate on income in the form of bond interest received is still subject to tax at 10% of the tax base.

In accordance with tax regulations, income that has been subject to final income tax is no longer reported as taxable profit, and all expenses relating to income that has been subject to final income tax are not deductible. If the carrying amount of an asset or liability related to final income tax is different from the tax base, the difference is not recognized as a deferred tax asset or liability.

Current income tax expense is determined based on taxable profit, which is calculated based on the prevailing tax rates. Taxable profit comes from the increase in net assets from operating activities other than income and expenses that have already been subject to final tax.

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

i. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Final dan Pajak Kini (lanjutan)

Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi dimana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak.

j. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. Reksa Dana memiliki portofolio efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan berbagai penilaian, estimasi, dan asumsi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang memberikan dampak terhadap jumlah pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan pengungkapan kontingen liabilitas yang dilaporkan pada akhir periode pelaporan. Tetapi, ketidakpastian mengenai asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi tersebut dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset atau liabilitas yang akan berdampak di masa depan.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian membuat berbagai pertimbangan, selain dari keterlibatan estimasi yang secara signifikan dapat memengaruhi jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

i. Taxation (continued)

Final Tax and Current Tax (continued)

In accordance with their respective duties and responsibilities, the Investment Manager and the Custodian Bank, as stated in the KIK of the Mutual Fund, and according to the prevailing laws and regulations, periodically evaluate the positions taken in the tax returns if there is a situation where the applicable tax regulations is subject to interpretation. The Mutual Fund forms a reserve, if deemed necessary, based on an estimated amount to be paid to the tax office.

j. Segment Information

The form of segment reporting is a segment based on the Mutual Fund's investment. The investment segment is a component of the Mutual Fund's investment which can be differentiated based on the type of securities portfolio and this component has different risks and rewards from other segments risks and rewards. The Mutual Fund has a portfolio of debt securities and money market instruments.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires various assessments, estimates, and assumptions by the Investment Manager and the Custodian Bank, which have an impact on the total income, expenses, assets, liabilities and contingent disclosures of liabilities reported at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates may cause a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability that will be affected in the future.

Judgments

In the process of applying accounting policies, the Investment Manager and the Custodian Bank make various judgments, apart from the involvement of estimates that can significantly affect the amounts recognized in the financial statements.

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Menentukan Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 109 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 2 dan 18 atas laporan keuangan.

Menentukan Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil pengujian semata pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") atas jumlah pokok terutang dan model bisnis. Reksa Dana menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya. Reksa Dana memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis dimana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Reksa Dana tentang apakah model bisnis yang memiliki aset keuangan yang tersisa masih sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan model bisnis dan oleh karena itu terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut.

Menentukan Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan

Kerugian kredit ekspektasian ("ECL") diukur sebagai penyisihan yang setara dengan ECL 12-bulan (12mECL) untuk aset tahap 1, atau ECL sepanjang umur untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Suatu aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Reksa Dana mempertimbangkan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

Judgments (continued)

Determining the Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering the definitions set forth in PSAK 109 are met. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with the Mutual Fund accounting policies as disclosed in the Notes 2 and 18 to the financial statements.

Determining Business Model Assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the solely payment of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding and the business model test. The Mutual Fund determines the business model at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed. The Mutual Fund monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Mutual Fund continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets.

Determining Significant Increase in Credit Risk

Expected credit losses ("ECL") are measured as an allowance equal to 12 months ECL (12mECL) for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly since initial recognition. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased the Mutual Fund takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward looking information.

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Menentukan dan Menghitung Penyisihan Kerugian

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian ("ECL"), Reksa Dana menggunakan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana pendorong ini akan saling memengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar (*default*). Hal ini didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo dan yang diharapkan akan diterima pemberi pinjaman, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probabilitas *default* merupakan input utama dalam mengukur ECL. Probabilitas gagal bayar (*default*) adalah estimasi kemungkinan gagal bayar (*default*) selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama terkait masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada acuan yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan di masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang terkait pada saat terjadinya.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Jumlah tercatat dari perpajakan diungkapkan pada Catatan 9 atas laporan keuangan.

Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (*closing price*).

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

Judgments (continued)

Determining and Calculating Loss Allowance

When measuring expected credit losses ("ECL"), the Mutual Fund uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Mutual Fund based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the allowance for corporate income tax. There are certain transactions and tax calculations the final determination is uncertain in the normal course of business. The Mutual Fund recognizes liabilities for corporate income tax based on an estimate of whether there will be additional corporate income tax. The carrying amount of taxation is disclosed in Note 9 to the financial statements.

Fair Value of Financial Assets and Liabilities

The fair value of financial assets and financial liabilities under standard terms and conditions and traded in an active market is determined by reference to the quoted market price, namely the closing price.

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK

Efek bersifat utang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

4. SECURITIES PORTFOLIO

Debt securities are classified into financial assets measured at fair value through profit and loss

2025							
Nama Efek	Peringkat Efek / Securities Rating	Nilai Nominal / Face Value	Total Nilai Wajar / Total Fair Value	Tingkat Bunga (%) Bagi Hasil / Interest Rate / Profit Sharing (%)	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Persentase terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
Obligasi Korporasi							Corporate Bonds
Obligasi I Daaz Bara Lestari Tahun 2025	idA	85.000.000.000	85.098.617.000	8,85	10-Jan-26	9,30	Obligasi I Daaz Bara Lestari Tahun 2025
Obligasi Berkelanjutan II KB Bank Tahap II Tahun 2025	AAA(idn)	45.000.000.000	45.337.500.000	6,45	28-Feb-26	4,95	Obligasi Berkelanjutan II KB Bank Tahap II Tahun 2025
Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2024	idBBB+	35.000.000.000	35.006.706.000	9,25	10-Jan-26	3,83	Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2024
Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025	idA	30.000.000.000	30.000.000.000	7,50	15-Jan-26	3,28	Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025
Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2025	AA-(idn)	28.000.000.000	28.018.645.760	6,45	17-Mar-26	3,06	Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2025
Obligasi I Summit Oto Finance Tahun 2025	idAAA	28.000.000.000	28.000.000.000	6,55	25-Mar-26	3,06	Obligasi I Summit Oto Finance Tahun 2025
Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023	idA+	25.000.000.000	25.692.002.750	10,50	12-Jan-26	2,81	Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023
Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025	idA	20.000.000.000	20.000.000.000	6,75	4-Jan-26	2,19	Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025
Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2025	idAA-	20.000.000.000	20.000.000.000	6,45	3-Jan-26	2,19	Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2025
Obligasi Berkelanjutan III Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2025	idA	14.000.000.000	14.000.000.000	5,75	19-Mar-26	1,53	Obligasi Berkelanjutan III Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2025

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek bersifat utang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Debt securities are classified into financial assets measured at fair value through profit and loss (continued)

2025 (lanjutan/continued)							Securities Name
Nama Efek	Peringkat Efek / Securities Rating	Nilai Nominal / Face Value	Total Nilai Wajar / Total Fair Value	Tingkat Bunga (%) Bagi Hasil / Interest Rate / Profit Sharing (%)	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Persentase terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	
<u>Obligasi Korporasi (lanjutan)</u>							<u>Corporate Bonds (continued)</u>
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap IV Tahun 2025 Seri A	idA	10.000.000.000	10.000.000.000	8,25	13-Feb-26	1,09	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap IV Tahun 2025 Seri A
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri B	idA+	9.000.000.000	9.116.183.430	10,25	11-Jan-26	1,00	Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri B
Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 Seri A	idAAA	9.000.000.000	9.000.000.000	6,45	24-Mar-26	0,98	Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 Seri A
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri B	idA	6.000.000.000	6.045.254.040	10,50	6-Jan-26	0,66	Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri B
Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023 Seri B	idAA-	5.000.000.000	5.000.129.000	7,50	28-Mar-26	0,55	Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap V Tahun 2025	idA	5.000.000.000	5.000.000.000	7,50	26-Feb-26	0,55	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap V Tahun 2025
Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri B	idBBB+	2.500.000.000	2.499.750.000	11,25	10-Jan-26	0,27	Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A	idA	2.000.000.000	2.018.887.720	10,50	4-Jan-26	0,22	Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek bersifat utang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Debt securities are classified into financial assets measured at fair value through profit and loss (continued)

2025 (lanjutan/continued)							
Nama Efek	Peringkat Efek / Securities Rating	Nilai Nominal / Face Value	Total Nilai Wajar / Total Fair Value	Tingkat Bunga (%) Bagi Hasil / Interest Rate / Profit Sharing (%)	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Persentase terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
<u>Sukuk Korporasi</u>							<u>Corporate Sukuk</u>
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 Seri A	idA+(sy)	30.000.000.000	30.000.000.000	7,50	20-Feb-26	3,28	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 Seri A
Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Seri A	idA+(sy)	25.200.000.000	25.200.000.000	6,75	4-Jan-26	2,75	Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Seri A
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023 Seri A	idA+(sy)	10.000.000.000	10.087.849.400	10,25	11-Jan-26	1,10	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023 Seri A
Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 Seri B	idA+(sy)	2.000.000.000	2.016.657.600	10,25	6-Jan-26	0,22	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 Seri B
Total		445.700.000.000	447.138.182.700			48,87	Total
2024							
Nama Efek	Peringkat Efek / Securities Rating	Nilai Nominal / Face Value	Total Nilai Wajar / Total Fair Value	Tingkat Bunga (%) Bagi Hasil / Interest Rate / Profit Sharing (%)	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Persentase terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
<u>Obligasi Korporasi</u>							<u>Corporate Bonds</u>
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold VI 2024	idA+	46.000.000.000	46.005.883.400	7,25	30-Jan-25	3,27	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold VI 2024
Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp and Paper III 2022 B	idA+	45.000.000.000	45.049.110.300	8,75	24-Feb-25	3,21	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp and Paper III 2022 B
Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia II 2024 A	idBBB+	35.000.000.000	35.030.627.800	10,25	2-Jan-25	2,49	Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia II 2024 A

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek bersifat utang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Debt securities are classified into financial assets measured at fair value through profit and loss (continued)

2024							Securities Name
Nama Efek	Peringkat Efek / Securities Rating	Nilai Nominal / Face Value	Total Nilai Wajar / Total Fair Value	Tingkat Bunga (%) Bagi Hasil / Interest Rate / Profit Sharing (%)	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Persentase terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	
Obligasi Korporasi (lanjutan)							Corporate Bonds (continued)
Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 A	idA+	34.500.000.000	34.500.000.000	6,50	13-Mar-25	2,46	Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 A
Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia I 2023 A	idBBB+	30.000.000.000	30.108.415.200	11,02	19-Jan-25	2,14	Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia I 2023 A
Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp and Paper Mills IV 2024 A	idA+	30.000.000.000	30.000.000.000	8,00	21-Feb-25	2,14	Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp and Paper Mills IV 2024 A
Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure III 2024	AA+	29.000.000.000	29.000.000.000	6,75	6-Feb-25	2,06	Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure III 2024
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama II 2024 A	idA	29.000.000.000	29.000.000.000	8,00	21-Mar-25	2,06	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama II 2024 A
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II 2018 B	idB	27.500.000.000	26.465.973.325	5,00	23-Mar-25	1,88	Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II 2018 B
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold V 2024	idA+	24.000.000.000	24.000.000.000	7,25	23-Feb-25	1,71	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold V 2024
Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap III 2024 A	idAA-	19.000.000.000	18.988.588.980	6,85	21-Mar-25	1,35	Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap III 2024 A
Provident Investasi Bersama 8.000000% 25/09/2025	idA	18.000.000.000	18.000.000.000	8,00	18-Mar-25	1,28	Provident Investasi Bersama 8.000000% 25/09/2025
Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024 A	idAAA	17.000.000.000	16.995.181.690	6,75	2-Jan-25	1,21	Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024 A
Obligasi I Merdeka Batteray Materials 2024 A	idA	15.000.000.000	15.000.000.000	7,50	3-Jan-25	1,07	Obligasi I Merdeka Batteray Materials 2024 A
Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahun 2020 SR	idA-	15.000.000.000	15.057.514.500	9,75	3-Mar-25	1,07	Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahun 2020 SR

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek bersifat utang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Debt securities are classified into financial assets measured at fair value through profit and loss (continued)

2024 (lanjutan/continued)							
Nama Efek	Peringkat Efek / Securities Rating	Nilai Nominal / Face Value	Total Nilai Wajar / Total Fair Value	Tingkat Bunga (%) Bagi Hasil / Interest Rate / Profit Sharing (%)	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Persentase terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
Obligasi Korporasi (lanjutan)							Corporate Bonds (continued)
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria II 2018	idBBB	11.000.000.000	11.098.404.460	11,00	5-Mar-25	0,79	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria II 2018
Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp and Paper Mills III 2024 A	idA+	10.000.000.000	10.013.314.900	8,00	28-Mar-25	0,71	Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp and Paper Mills III 2024 A
Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure IV 2024 Seri	AA+	10.000.000.000	10.000.000.000	6,45	3-Mar-25	0,71	Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure IV 2024 Seri
Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom II 2024 A	idA+	9.000.000.000	9.000.536.400	8,75	21-Mar-25	0,64	Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom II 2024 A
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petro I 2020 B	idAA-	5.000.000.000	5.033.000.000	8,70	26-Feb-25	0,36	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petro I 2020 B
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Jawa Barat Tahap I Tahun 2020 A	idA+	5.000.000.000	5.010.039.800	8,60	3-Mar-25	0,36	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Jawa Barat Tahap I Tahun 2020 A
Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022	idB	4.917.018.333	4.917.018.333	2,00	25-Mar-25	0,35	Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022
Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022	idB	1.292.088.640	1.292.088.640	2,00	25-Mar-25	0,09	Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022
Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha II 2022 C	idAA	1.000.000.000	1.012.211.670	9,00	26-Feb-25	0,07	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha II 2022 C
Sukuk Korporasi							Corporate Sukuk
Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom II 2024 A	idA+(sy)	45.500.000.000	45.676.763.405	8,75	21-Mar-25	3,25	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom II 2024 A
Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia I 22	idA+(sy)	15.000.000.000	14.996.016.750	8,00	4-Feb-25	1,07	Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia I 22

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek bersifat utang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Debt securities are classified into financial assets measured at fair value through profit and loss (continued)

2024 (lanjutan/continued)

Nama Efek	Peringkat Efek / Securities Rating	Nilai Nominal / Face Value	Total Nilai Wajar / Total Fair Value	Tingkat Bunga (%) / Bagi Hasil / Interest Rate / Profit Sharing (%)	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Persentase terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
Sukuk Korporasi (lanjutan)							Corporate Sukuk (continued)
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi I 2024	idAAA(sy)	9.000.000.000	9.000.000.000	6,50	4-Jan-25	0,64	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi I 2024
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri V 2022 A	idA-	2.000.000.000	1.988.274.800	7,75	5-Jan-25	0,14	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri V 2022 A
Obligasi Konversi							Convertible Bonds
Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II 2023	idB	27.863.103.889	24.049.695.406	0,00	12-Dec-33	1,71	Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II 2023
Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I 2023	idB	7.321.835.627	6.539.585.498	0,00	12-Dec-33	0,47	Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I 2023
Total		577.894.046.489	572.828.245.257			40,76	Total

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hierarki nilai wajar tingkat I.

The Mutual Fund classifies the fair value measurement of debt securities using level I fair value hierarchy.

Instrumen pasar uang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Money market instruments were classified as financial assets measured at amortized cost

2025

Nama Emiten	Nilai Nominal / Nominal Value	Tingkat Bunga / Bagi Hasil (%) / Interest Rate / Profit Sharing (%)	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Issuer Name
Deposito Berjangka - Rupiah					Time Deposits - Rupiah
Bank Ganesha Tbk	10.000.000.000	4,40	24-Jan-26	1,09	PT Bank Ganesha Tbk
Bank Ganesha Tbk	10.000.000.000	4,40	24-Jan-26	1,09	PT Bank Ganesha Tbk
Bank Ganesha Tbk	10.000.000.000	4,40	24-Jan-26	1,09	PT Bank Ganesha Tbk
Bank Ganesha Tbk	10.000.000.000	4,40	24-Jan-26	1,09	PT Bank Ganesha Tbk
Bank Ganesha Tbk	10.000.000.000	4,40	24-Jan-26	1,09	PT Bank Ganesha Tbk
Bank Ganesha Tbk	10.000.000.000	4,40	30-Jan-26	1,09	PT Bank Ganesha Tbk
Bank Ganesha Tbk	10.000.000.000	4,40	30-Jan-26	1,09	PT Bank Ganesha Tbk
Bank Ganesha Tbk	10.000.000.000	4,40	30-Jan-26	1,09	PT Bank Ganesha Tbk
Bank Ganesha Tbk	10.000.000.000	4,40	24-Jan-26	1,09	PT Bank Ganesha Tbk
Bank JTrust Indonesia Tbk	10.000.000.000	4,80	24-Jan-26	1,09	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
Bank JTrust Indonesia Tbk	10.000.000.000	4,80	24-Jan-26	1,09	PT Bank JTrust Indonesia Tbk

REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025

Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025

And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen pasar uang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Money market instruments were classified as financial assets measured at amortized cost (continued)

2025 (lanjutan/continued)					
Nama Emiten	Nilai Nominal / Nominal Value	Tingkat Bunga / Bagi Hasil (%) / Interest Rate / Profit Sharing (%)	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Issuer Name
Deposito berjangka - Rupiah (lanjutan)					Time Deposits – Rupiah (continued)
PT Bank MNC International Tbk	2.000.000.000	5,80	24-Mar-26	0,22	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank MNC International Tbk	2.000.000.000	5,80	24-Mar-26	0,22	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank MNC International Tbk	2.000.000.000	5,80	24-Mar-26	0,22	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank MNC International Tbk	2.000.000.000	5,80	24-Mar-26	0,22	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank MNC International Tbk	2.000.000.000	5,80	24-Mar-26	0,22	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank MNC International Tbk	2.000.000.000	5,80	24-Mar-26	0,22	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	2.000.000.000	5,52	13-Feb-26	0,22	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	2.000.000.000	5,52	13-Feb-26	0,22	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	2.000.000.000	5,52	13-Feb-26	0,22	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	2.000.000.000	5,52	13-Feb-26	0,22	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	2.000.000.000	5,52	13-Feb-26	0,22	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	2.000.000.000	4,80	24-Jan-26	0,22	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	2.000.000.000	4,80	24-Jan-26	0,22	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	2.000.000.000	4,80	24-Jan-26	0,22	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	5,20	17-Mar-26	0,22	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	5,20	23-Mar-26	0,22	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	5,20	23-Mar-26	0,22	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	5,20	23-Mar-26	0,22	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	5,20	23-Mar-26	0,22	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	5,20	17-Mar-26	0,22	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	5,20	25-Mar-26	0,22	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	5,20	25-Mar-26	0,22	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	5,20	25-Mar-26	0,22	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	5,20	25-Mar-26	0,22	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	5,20	25-Mar-26	0,22	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	5,20	25-Mar-26	0,22	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	5,20	17-Mar-26	0,22	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	5,20	17-Mar-26	0,22	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	5,20	17-Mar-26	0,22	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	5,20	23-Mar-26	0,22	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	23-Dec-26	0,22	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	23-Dec-26	0,22	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	23-Dec-26	0,22	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	23-Dec-26	0,22	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	23-Dec-26	0,22	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	23-Dec-26	0,22	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	23-Dec-26	0,22	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	23-Dec-26	0,22	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	1.000.000.000	5,52	14-Feb-26	0,11	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
Total	468.000.000.00 0			51,3	Total

2024					
Nama Emiten	Nilai Nominal / Nominal Value	Tingkat Bunga / Bagi Hasil (%) / Interest Rate / Profit Sharing (%)	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Issuer Name
Deposito berjangka - Rupiah					Time Deposits - Rupiah
PT Allo Bank Indonesia Tbk	30.000.000.000	5,60	3-Jan-25	2,14	PT Allo Bank Indonesia Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	25.000.000.000	5,60	3-Jan-25	1,78	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	25.000.000.000	5,60	3-Jan-25	1,78	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank MNC International Tbk	25.000.000.000	5,20	3-Jan-25	1,78	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank MNC International Tbk	25.000.000.000	5,20	3-Jan-25	1,78	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	25.000.000.000	5,60	3-Jan-25	1,78	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	25.000.000.000	5,60	3-Jan-25	1,78	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Ina Perdana Tbk	25.000.000.000	5,60	3-Jan-25	1,78	PT Bank Ina Perdana Tbk
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	25.000.000.000	5,60	3-Jan-25	1,78	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025

Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025

And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen pasar uang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Money market instruments were classified as financial assets measured at amortized cost (continued)

2024 (lanjutan/continued)					
Nama Emiten	Nilai Nominal / Nominal Value	Tingkat Bunga / Bagi Hasil (%) / Interest Rate / Profit Sharing (%)	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Issuer Name
Deposito berjangka - Rupiah (lanjutan)					Time Deposits - Rupiah (continued)
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	25.000.000.000	5,60	3-Jan-25	1,78	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
PT Bank Jago Tbk	25.000.000.000	5,80	10-Mar-25	1,78	PT Bank Jago Tbk
PT Bank Jago Tbk	25.000.000.000	5,80	3-Jan-25	1,78	PT Bank Jago Tbk
PT Bank BTPN Syariah Tbk	25.000.000.000	4,80	3-Jan-25	1,78	PT Bank BTPN Syariah Tbk
PT Bank BTPN Syariah Tbk	25.000.000.000	4,80	3-Jan-25	1,78	PT Bank BTPN Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	25.000.000.000	5,60	3-Jan-25	1,78	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	25.000.000.000	6,00	16-Mar-25	1,78	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	20.000.000.000	5,60	3-Jan-25	1,42	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Ina Perdana Tbk	20.000.000.000	5,60	3-Jan-25	1,42	PT Bank Ina Perdana Tbk
PT Bank BTPN Syariah Tbk	20.000.000.000	4,80	3-Jan-25	1,42	PT Bank BTPN Syariah Tbk
PT Allo Bank Indonesia Tbk	20.000.000.000	5,60	3-Jan-25	1,42	PT Allo Bank Indonesia Tbk
PT Allo Bank Indonesia Tbk	20.000.000.000	5,60	3-Jan-25	1,42	PT Allo Bank Indonesia Tbk
PT Allo Bank Indonesia Tbk	20.000.000.000	5,60	3-Jan-25	1,42	PT Allo Bank Indonesia Tbk
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	20.000.000.000	5,60	3-Jan-25	1,42	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	10.000.000.000	5,60	3-Jan-25	0,71	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	20.000.000.000	5,60	3-Jan-25	1,42	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank MNC International	10.000.000.000	5,80	3-Jan-25	0,71	PT Bank MNC International
PT Bank Nationalnobu Tbk	10.000.000.000	5,60	3-Jan-25	0,71	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank BTPN Syariah Tbk	10.000.000.000	4,60	16-Jan-25	0,71	PT Bank BTPN Syariah Tbk
PT Bank BTPN Syariah Tbk	10.000.000.000	4,60	16-Jan-25	0,71	PT Bank BTPN Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	10.000.000.000	5,60	3-Jan-25	0,71	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank BTPN Syariah Tbk	8.000.000.000	4,60	16-Jan-25	0,57	PT Bank BTPN Syariah Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	5.000.000.000	6,00	18-Mar-25	0,36	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	5.000.000.000	6,00	11-Mar-25	0,36	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	5.000.000.000	6,00	11-Mar-25	0,36	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank MNC International Tbk	5.000.000.000	5,80	17-Mar-25	0,36	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	6,00	16-Mar-25	0,36	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	6,00	11-Mar-25	0,36	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	6,00	11-Mar-25	0,36	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	6,00	16-Mar-25	0,36	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	6,00	16-Mar-25	0,36	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	6,00	16-Mar-25	0,36	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	6,00	16-Mar-25	0,36	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	2.000.000.000	6,00	10-Mar-25	0,14	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	2.000.000.000	6,00	10-Mar-25	0,14	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	2.000.000.000	6,00	30-Mar-25	0,14	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	2.000.000.000	6,00	3-Mar-25	0,14	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	2.000.000.000	6,00	3-Mar-25	0,14	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	2.000.000.000	6,00	10-Mar-25	0,14	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	2.000.000.000	6,00	12-Mar-25	0,14	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	2.000.000.000	6,00	10-Mar-25	0,14	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	2.000.000.000	6,00	12-Mar-25	0,14	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank MNC International Tbk	2.000.000.000	5,80	12-Mar-25	0,14	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank MNC International Tbk	2.000.000.000	5,80	12-Mar-25	0,14	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank MNC International Tbk	2.000.000.000	5,80	12-Mar-25	0,14	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank MNC International Tbk	2.000.000.000	5,80	11-Mar-25	0,14	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank MNC International Tbk	2.000.000.000	5,80	11-Mar-25	0,14	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank MNC International Tbk	2.000.000.000	5,80	11-Mar-25	0,14	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank MNC International Tbk	2.000.000.000	5,80	12-Mar-25	0,14	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank MNC International Tbk	2.000.000.000	5,80	12-Mar-25	0,14	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank MNC International Tbk	2.000.000.000	5,80	17-Mar-25	0,14	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank MNC International Tbk	2.000.000.000	5,80	17-Mar-25	0,14	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank MNC International Tbk	2.000.000.000	5,80	17-Mar-25	0,14	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank MNC International Tbk	2.000.000.000	5,80	17-Mar-25	0,14	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank MNC International Tbk	2.000.000.000	5,80	10-Mar-25	0,14	PT Bank MNC International Tbk

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen pasar uang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Money market instruments were classified as financial assets measured at amortized cost (continued)

2024 (lanjutan/continued)					
Nama Emiten	Nilai Nominal / Nominal Value	Tingkat Bunga / Bagi Hasil (%) / Interest Rate / Profit Sharing (%)	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Issuer Name
Deposito berjangka - Rupiah (lanjutan)					Time Deposits - Rupiah (continued)
PT Bank Jago Tbk	2.000.000.000	5,72	13-Jan-25	0,14	PT Bank Jago Tbk
PT Bank Jago Tbk	2.000.000.000	5,72	13-Jan-25	0,14	PT Bank Jago Tbk
PT Bank Jago Tbk	2.000.000.000	5,72	13-Jan-25	0,14	PT Bank Jago Tbk
PT Bank Jago Tbk	2.000.000.000	5,72	13-Jan-25	0,14	PT Bank Jago Tbk
PT Bank Jago Tbk	2.000.000.000	5,72	13-Jan-25	0,14	PT Bank Jago Tbk
PT Bank Jago Tbk	2.000.000.000	5,72	13-Jan-25	0,14	PT Bank Jago Tbk
PT Bank Jago Tbk	2.000.000.000	5,72	13-Jan-25	0,14	PT Bank Jago Tbk
PT Bank Jago Tbk	2.000.000.000	5,72	13-Jan-25	0,14	PT Bank Jago Tbk
PT Bank Jago Tbk	2.000.000.000	5,72	13-Jan-25	0,14	PT Bank Jago Tbk
PT Bank Jago Tbk	2.000.000.000	5,72	13-Jan-25	0,14	PT Bank Jago Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	12-Mar-25	0,14	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	11-Mar-25	0,14	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	11-Mar-25	0,14	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	10-Mar-25	0,14	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	10-Mar-25	0,14	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	12-Mar-25	0,14	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	11-Mar-25	0,14	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	9-Mar-25	0,14	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	10-Mar-25	0,14	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	11-Mar-25	0,14	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	10-Mar-25	0,14	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	9-Mar-25	0,14	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	10-Mar-25	0,14	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	9-Mar-25	0,14	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	10-Mar-25	0,14	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	9-Mar-25	0,14	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	9-Mar-25	0,14	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	9-Mar-25	0,14	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	6,00	9-Mar-25	0,14	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	5,60	3-Jan-25	0,14	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank MNC International Tbk	2.000.000.000	5,80	10-Mar-25	0,14	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank MNC International Tbk	2.000.000.000	5,80	10-Mar-25	0,14	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank MNC International Tbk	2.000.000.000	5,80	10-Mar-25	0,14	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	6,00	10-Mar-25	0,14	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	6,00	9-Mar-25	0,14	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	6,00	9-Mar-25	0,14	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	6,00	9-Mar-25	0,14	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	6,00	10-Mar-25	0,14	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	6,00	10-Mar-25	0,14	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	6,00	10-Mar-25	0,14	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	6,00	10-Mar-25	0,14	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	6,00	12-Mar-25	0,14	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	6,00	12-Mar-25	0,14	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	6,00	9-Mar-25	0,14	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	6,00	9-Mar-25	0,14	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	1.000.000.000	6,00	12-Mar-25	0,07	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	1.000.000.000	6,00	30-Jan-25	0,07	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	1.000.000.000	6,00	12-Mar-25	0,07	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	1.000.000.000	6,00	3-Mar-25	0,07	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	1.000.000.000	6,00	30-Jan-25	0,07	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	1.000.000.000	6,00	12-Mar-25	0,07	PT Bank Nationalnobu Tbk
Total	832.000.000.000	0		59,07	Total

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Manajer Investasi dan Bank Kustodian manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai wajar pada portofolio efek - instrumen pasar uang.

As of December 31, 2025 and 2024, the investment Manager and the Custodian Bank's believed that there was no impairment in value of securities portofolio - money market instruments.

REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025

Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025

And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. BANK

	2025	2024
Bank		
Standard Chartered Bank	35.047.862.214	2.002.046.409
PT Bank Central Asia Tbk	14.533.147.251	11.840.783.590
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.385.000	4.435.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	216.451	50.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	50.000	29.358.967
Total	49.585.660.916	13.876.673.966

Reksa Dana tidak memiliki bank pada pihak-pihak berelasi.

5. CASH IN BANKS

Cash in banks
Standard Chartered Bank
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Total

The Mutual Fund does not have cash on related parties.

6. PIUTANG BUNGA

	2025	2024
Efek utang	5.279.047.224	4.163.682.093
Instrumen pasar uang	753.996.713	1.204.242.234
Total	6.033.043.937	5.367.924.327

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai.

6. INTEREST RECEIVABLES

Debt securities
Money market instruments
Total

The Investment Manager and the Custodian Bank believe that there is no objective evidence of impairment and that all receivables are collectible, so there is no need for an allowance for impairment losses.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Pada tanggal 31 desember 2025 dan 2024, piutang lain-lain merupakan piutang atas langganan masing masing sebesar Rp 11.493.138.402 dan Rp 850.645.319.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai.

7. OTHER RECEIVABLES

As of December 31, 2025 and 2024, other receivables represent receivables from customers amounted to Rp 11,493,138,402 and Rp 850,645,319, respectively.

The Investment Manager and the Custodian Bank believe that there is no objective evidence of impairment and that all receivables are collectible, so there is no need for an allowance for impairment losses.

8. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pada tanggal 31 desember 2025 dan 2024, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjualan berturut-turut masing masing sebesar Rp 13.288.730.503 dan Rp 11.148.788.410.

8. ADVANCE ON SUBSCRIPTION OF PARTICIPATION UNITS

This account represents advances receipt on subscription of participation units that have not been issued and delivered to customers and have not been recorded as outstanding participation units at the date of the statements of financial position.

As of December 31, 2025 and 2024, advances received for subscription of units by selling agents amounted to Rp 13,288,730,503 and Rp 11,148,788,410, respectively.

9. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan utang pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 23 yang masing-masing senilai Rp 1.521.371 dan Rp 1.542.577.

9. TAXATION

a. Taxes Payable

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents taxes payable on Income Tax Article 23 amounting to Rp 1,521,371 and Rp 1,542,577, respectively.

REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025

And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban Pajak Penghasilan

	2025
Pajak kini (<i>capital gain</i>)	48.679.735
Pajak penghasilan kini	-
Total beban pajak penghasilan	48.679.735

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

9. TAXATION (continued)

b. Income Tax Expense

2024
11.126.000
-
11.126.000

Current tax (capital gain)
Current income tax

Total income tax expense

Reconciliation between the increase (decrease) in net assets from operating activities before income tax according to the statements of profit or loss and other comprehensive income with the increase in net assets from taxable operating activities for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024
Laba sebelum pajak	45.457.149.453	35.857.435.991
<u>Koreksi positif (negatif):</u>		
Pendapatan bunga yang dikenakan		
pajak penghasilan final:		
Efek utang	(34.163.468.637)	(32.379.420.971)
Instrumen pasar uang	(23.161.920.679)	(15.445.872.318)
Kerugian (keuntungan) bersih		
investasi yang belum direalisasi	(5.969.709.904)	1.056.666.293
Kerugian bersih		
investasi yang telah direalisasi	7.731.645.771	1.178.012.018
Pendapatan lainnya	-	(103.690.261)
Beban investasi	2.057.572.996	3.531.068.519
Beban pajak final	8.048.731.000	6.305.800.729
Taksiran laba kena pajak	-	-
Beban pajak kini	48.679.735	11.126.000
Total	48.679.735	11.126.000

Positive (negative) correction:

*Income that has been charged final
income tax:*

Debt securities

Money market instruments

Net unrealized loss (gain) on investment

Net realized loss on investment

Other income

Investment expenses

Income tax expenses

Estimated taxable profit

Current tax expense

Total

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

c. Pajak Final

c. Final Tax

	2025	2024
Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final:		
Efek utang	3.416.346.864	3.206.257.239
Instrumen pasar uang	4.632.384.136	3.089.174.464
Jasa giro	-	10.369.026
Total	8.048.731.000	6.305.800.729

*Income that has been
subject to final income tax:*

Debt securities

Money market instruments

Current account service

Total

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Perubahan Peraturan Pajak

Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 yang menetapkan, antara lain, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dari semula 10% menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai tanggal 1 Januari 2025. Selain itu, membatalkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula turun ke 20% menjadi tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada bulan Desember 2024, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean yang mengubah cara perhitungan pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga jual mulai tanggal 1 Januari 2025.

9. TAXATION (continued)

d. Changes in Tax Regulations

Changes in Tax Rate

On October 29, 2021, the Government approved the Bill on the Harmonization of Tax Regulations ("RUU HPP") into Law Number 7 Year 2021 which stipulates, among others, the increase of Value Added Tax ("VAT") from previously 10% to become 11% effective on April 1, 2022 and 12% effective on January 1, 2025. In addition, the bill revokes the reduction of the tax rates for entitled corporate income taxpayers and permanent establishments from previously decrease to 20% to remain at 22% for fiscal year 2022 onwards.

In December 2024, the Government of Indonesia enacted the Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 131 Year 2024 related to the Treatment of Value Added Tax on the Import of Taxable Goods, Delivery of Taxable Goods, Delivery of Taxable Services, Utilisation of Intangible Taxable Goods from Outside the Customs Area within the Customs Area, and Utilisation of Taxable Services from Outside the Customs Area within Customs Area, which changes the of calculating the value added tax payable by multiplying the rate of 12% (twelve percent) with the tax base in the form of another value of 11/12 (eleven twelfths) of the selling price from January 1, 2025.

10. BEBAN AKRUAL

Jasa pengelolaan investasi
(Catatan 14 dan 17)
Jasa kustodian (Catatan 15)
Lain-lain

Total

2025

82.914.701
84.436.071
526.741.433

694.092.205

2024

84.070.493
85.613.068
400.012.334

569.695.895

Investment management services
(Notes 14 and 17)
Custodian services (Note 15)
Other

Total

10. ACCRUED EXPENSES

11. UTANG LAIN-LAIN

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini seluruhnya merupakan utang lain-lain senilai Rp 3.119.587.699 dan Rp 484.278.463.

12. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan unit penyertaan yang beredar seluruhnya dimiliki investor masing-masing sebesar 568.388.229,8004 dan 877.489.151,1611 unit penyertaan.

11. OTHER PAYABLES

As of December 31, 2025 and 2024, this account entirely represents other payables amounting to Rp 3,119,587,699 and Rp 484,278,463, respectively.

12. OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents all of the outstanding participation units were owned by investors amounted to 568,388,229.8004 and 877,489,151.1611 participation units, respectively.

REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025

Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025

And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. PENDAPATAN

	2025	2024	
Pendapatan bunga			Interest income
Efek utang	34.163.468.637	32.379.420.971	Debt securities
Instrumen pasar uang	23.161.920.679	15.445.872.318	Money market instruments
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi	5.969.709.904	(1.056.666.293)	Net unrealized gain (loss) on investment
Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi	(7.731.645.771)	(1.178.012.018)	Net realized loss on investment
Pendapatan lainnya	-	103.690.261	Other income
Total	55.563.453.449	45.694.305.239	Total

14. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Henan Putihrai Asset Management, pihak berelasi (Catatan 17), sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 5% per tahun dari nilai aset bersih berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dicatat pada beban akrual (Catatan 10). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 926.636.863 dan Rp 2.584.127.934.

14. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSES

This account represents expense paid to PT Henan Putihrai Asset Management, a related party (Note 17), as the Investment Manager at a maximum of 5% per year of the net asset value based on 365/366 days and paid monthly on a daily basis. The remuneration is regulated based on KIK between the Investment Manager and the Custodian Bank. Unpaid investment management expenses are recorded in accrued expenses (Note 10). Management fee for the years ended 2025 and 2024 amounting to Rp 926,636,863 and Rp 2,584,127,934, respectively.

15. BEBAN KUSTODIAN

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana kepada Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 1% per tahun dari nilai aset bersih bersih berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, untuk tahun 31 Desember 2025, beban kustodian yang dikenakan sebesar 0,10%. Beban yang belum dibayar dicatat pada akun beban akrual (Catatan 10). Beban jasa kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 926.636.863 dan Rp 781.157.794.

15. CUSTODIAN EXPENSES

As of December 31, 2025 and 2024, custodian expenses represents administrative management expenses and fees for custodian services for the Mutual Fund's assets Standard Chartered Bank as a Custodian Bank at a maximum of 1% per annum of the net asset value based on 365/366 days and to be paid monthly on a daily basis. The provision of benefits is regulated based on KIK between the Investment Manager and the Custodian Bank, for December 31, 2025, the custodian fee is 0.10%. Unpaid expenses are recorded in accrued expense (Note 10). Custodian fees for the years ended 2025 and 2024 is amounting to Rp 926,636,863 and Rp 781,157,794, respectively.

16. BEBAN LAIN-LAIN

	2025	2024	
Administrasi bank	104.914.242	59.751.024	Administration bank
Jasa profesional	71.497.875	56.620.000	Professional fee
Jasa lisensi pemerintah	27.887.153	23.434.598	Government license fee
Lain-lain	-	25.977.169	Other
Total	204.299.270	165.782.791	Total

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

17. TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI

Berikut ini rincian saldo dan transaksi signifikan antara Reksa Dana dan Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

	2025	2024
Beban akrual (Catatan 10)		
PT Henan Putihrai Asset Management	82.914.701	84.070.493
Persentase terhadap total liabilitas	0,48%	0,69%
Beban pengelolaan investasi (Catatan 14)		
PT Henan Putihrai Asset Management	926.636.863	2.584.127.934
Persentase terhadap total beban investasi	9,17%	26,27%

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi / Related Party	Sifat Hubungan / Nature of Relationships	Sifat Transaksi / Nature of Transactions
PT Henan Putihrai Aset Management	Manajer investasi/ Investment manager	Beban akrual dan beban pengelolaan investasi/ Accrued expenses and investment management expenses

18. INSTRUMEN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan di laporan posisi keuangan Reksa Dana seperti portofolio efek pada instrumen pasar uang, bank, piutang bunga, piutang lain-lain, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, beban akrual dan utang lain-lain sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang berlaku (Level 1).

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar sebagai berikut:

i) Tingkat 1

Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

17. SIGNIFICANT RELATED PARTY TRANSACTIONS

The following is a breakdown of significant balances and transactions between the Mutual Fund and the Investment Manager in accordance with the stipulated requirements.

	2025	2024
Accrued expenses (Note 10)		
PT Henan Putihrai Asset Management	82.914.701	84.070.493
Percentage to total liabilities	0,48%	0,69%
Investment management expenses (Note 14)		
PT Henan Putihrai Asset Management	926.636.863	2.584.127.934
Percentage to total investment expenses	9,17%	26,27%

The nature of the relationships and transactions with related parties is as follows:

18. FINANCIAL INSTRUMENTS

As of December 31, 2025 and 2024, the fair value of financial assets and liabilities in the statement of financial position of the Mutual Fund such as securities portfolio in money market instruments, cash in banks, interest receivables, other receivables, advance on subscription of participation units, accrued expenses and other payables are equal to or approximate to their value recorded because the transactions are short-term.

The fair values of securities portfolio that are traded on an active market are determined with reference to their quoted market prices (Level 1).

As of December 31, 2025 and 2024, there are no financial liabilities measured at fair value. Financial assets measured at fair value are as follows:

i) Level 1

Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar sebagai berikut: (lanjutan)

ii) Tingkat 2

Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

iii) Tingkat 3

Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

18. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, there are no financial liabilities measured at fair value. Financial assets measured at fair value are as follows: (continued)

ii) Level 2

Inputs other than quoted prices that are included in Level 1 that are observable for assets or liabilities, either directly (eg prices) or indirectly (eg price derivations); and

iii) Level 3

Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable input).

2025					
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value	
Portofolio efek					Securities portfolio
Efek bersifat utang	447.138.182.700			447.138.182.700	Debt securities
Total	447.138.182.700			447.138.182.700	Total
2024					
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value	
Portofolio efek					Securities portfolio
Efek bersifat utang	572.828.245.257	-	-	572.828.245.257	Debt securities
Total	572.828.245.257	-	-	572.828.245.257	Total

19. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar.

Kebijakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Mutual Fund has several risk exposures to financial instruments in the form of market risk, credit risk, and liquidity risk. All main activities of the Mutual Fund are conducted in Rupiah currency hence they do not pose an exchange rate risk.

The policies for the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund on financial risk are intended to minimize the potential and financial impact that may arise from these risks. In this regard, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund do not allow derivative transactions for speculative purposes.

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar.

Kebijakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

a. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah saham dan obligasi, dimana setiap perubahan harga efek akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Reksa Dana. Tujuan dari kebijakan manajemen terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (*acceptable parameters*) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal.

Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategis jangka panjang.

Perubahan harga portofolio efek saham dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain kondisi perekonomian, dimana setiap perubahan akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Peningkatan/penurunan dalam rangka analisis sensitivitas tersebut dihitung berdasarkan rata-rata perubahan nilai wajar selama tahun berjalan.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Mutual Fund has several risk exposures to financial instruments in the form of market risk, credit risk, and liquidity risk. All main activities of the Mutual Fund are conducted in Rupiah currency hence they do not pose an exchange rate risk.

The policies for the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund on financial risk are intended to minimize the potential and financial impact that may arise from these risks. In this regard, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund do not allow derivative transactions for speculative purposes.

The following is an overview of the objectives and financial risk management policies for the Mutual Fund:

a. Market Risk

Market risk is the risk of fluctuation in the value of securities as a result of changes in market risk. Portfolios classified as financial instruments for trading are stocks and bonds, where any change in the price of securities will affect the statement of profit or loss and other comprehensive income of the Mutual Fund. The purpose of management policy on market risk is to reduce and control risk to acceptable parameters and at the same time achieve an optimal rate of return on investment.

In this regard, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund conduct periodic reviews of the performance of the securities portfolio along with testing the relevance of these instruments to long-term strategic plans.

Changes in the price of stock securities portfolios are influenced by several variables, including economic conditions, where any changes will affect the income statement and other comprehensive income.

The increase/decrease in the framework of the sensitivity analysis is calculated based on the average changes in fair value during the year.

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

a. Risiko Pasar (lanjutan)

Perubahan harga portofolio efek utang dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain kondisi perekonomian, dimana setiap perubahan akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Manajer Investasi dan Bank Kustodian belum melakukan evaluasi terhadap variabel tersebut serta dampaknya terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak yang terkait dalam instrumen keuangan gagal dalam memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko ini secara umum akan timbul dari simpanan di bank. Manajer Investasi Reksa Dana mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Manajer Investasi Reksa Dana juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan melakukan diversifikasi portofolio efek. Risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya mencakup Bank. Eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari aset keuangan dalam laporan posisi keuangan. Reksa Dana tidak memiliki jaminan yang diterima terkait dengan risiko ini.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas (risiko pendanaan) adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai dalam rangka memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan. Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam KIK Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa tahun ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

**19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND
POLICIES (continued)**

a. Market Risk (continue)

Changes in the price of debt securities portfolios are influenced by several variables, including economic conditions, where any changes will affect the income statement and other comprehensive income. The Investment Manager and the Custodian Bank have not evaluated these variables and their impact on the statements of profit or loss and other comprehensive income.

b. Credit Risk

Credit risk is the risk that one of the parties involved in a financial instrument fails to fulfill its obligations and causes the other party to experience financial losses. This risk generally arises from deposits in bank. The Investment Manager of the Mutual Fund manages risks related to deposits in the bank by constantly monitoring the soundness level of the bank concerned. The Investment Manager of the Mutual Fund also applies the principle of prudence in the selection of financial instruments and applies diversify their securities portfolios. Credit risk arising from other financial assets includes cash in bank. The maximum exposure to credit risk is the carrying amount of financial assets in the statement of financial position. The Mutual Fund has no accepted guarantees related to this risk.

c. Liquidity Risk

Liquidity risk (funding risk) is the risk that the Mutual Fund will experience difficulties in obtaining cash fund in order to fulfill its commitments on financial instruments. Management of this risk is carried out by, among others, maintaining the portfolio composition in accordance with the Investment Policy as stipulated in the KIK of the Mutual Fund. In addition, the Mutual Fund also applies cash management that includes projections for several future years, maintains maturity profiles of financial assets and liabilities and constantly monitors cash flow plans and realization.

REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025

Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025

And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Ikhtisar selisih likuiditas antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 and 2024 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

c. Liquidity Risk (continued)

A summary of the liquidation gap between the Mutual Fund's financial assets and liabilities as of December 31, 2025 and 2024 based on the undiscounted contractual payment cash flows is as follows:

2025					
	Kurang dari 1 bulan / less than 1 month	1 bulan - 1 tahun / 1 month - 1 year	Lebih dari 1 tahun / More than 1 year	Total / Total	
<u>Aset Keuangan</u>					<u>Financial Assets</u>
Portofolio efek	512.781.907.940	402.356.274.760	-	915.138.182.700	Securities portfolio
Bank	49.585.660.916	-	-	49.585.660.916	Cash in banks
Piutang bunga	6.033.043.937	-	-	6.033.043.937	Interest receivables
Piutang lain-lain	11.493.138.402	-	-	11.493.138.402	Other receivables
Sub-total	<u>579.893.751.195</u>	<u>402.356.274.760</u>	<u>-</u>	<u>982.250.025.955</u>	Sub-total
<u>Liabilitas Keuangan</u>					<u>Financial Liabilities</u>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	13.288.730.503	-	-	13.288.730.503	Advance on subscription of participation units
Beban akrual	694.092.205	-	-	694.092.205	Accrued expenses
Utang lain-lain	3.119.587.699	-	-	3.119.587.699	Other payables
Sub-total	<u>17.102.410.407</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>17.102.410.407</u>	Sub-total
Selisih likuiditas	<u>562.791.340.788</u>	<u>402.356.274.760</u>	<u>-</u>	<u>965.147.615.548</u>	Liquidity gap
2024					
	Kurang dari 1 bulan / less than 1 month	1 bulan - 1 tahun / 1 month - 1 year	Lebih dari 1 tahun / More than 1 year	Total / Total	
<u>Aset Keuangan</u>					<u>Financial Assets</u>
Portofolio efek	784.128.382.890	593.699.862.367	-	1.377.828.245.257	Securities portfolio
Bank	13.876.673.966	-	-	13.876.673.966	Cash in banks
Piutang bunga	5.367.924.327	-	-	5.367.924.327	Interest receivables
Piutang lain-lain	850.645.319	-	-	850.645.319	Other receivables
Sub-total	<u>804.223.626.502</u>	<u>593.699.862.367</u>	<u>-</u>	<u>1.397.923.488.869</u>	Sub-total
<u>Liabilitas Keuangan</u>					<u>Financial Liabilities</u>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	11.148.788.410	-	-	11.148.788.410	Advance on subscription of participation units
Beban akrual	569.695.895	-	-	569.695.895	Accrued expenses
Utang lain-lain	484.278.463	-	-	484.278.463	Other payables
Sub-total	<u>12.202.762.768</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>12.202.762.768</u>	Sub-total
Selisih likuiditas	<u>792.020.863.734</u>	<u>593.699.862.367</u>	<u>-</u>	<u>1.385.720.726.101</u>	Liquidity gap

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**20. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK
DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI
INDONESIA**

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP.99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025
Jumlah hasil investasi	5,47%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	5,47%
Beban investasi	0,85%
Perputaran portofolio	1: 0,1311
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- Beban investasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih (kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi).

**20. ADDITIONAL INFORMATION THAT NOT REQUIRED
BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS**

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards

The following is an overview of the Mutual Fund's financial ratios calculated based on the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP. 99/PM/1996 dated May 28, 1996 for the years ended December 31, 2025 and 2024:

	2024	
Jumlah hasil investasi	5,16%	Total return on investment
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	5,16%	Return on investment after calculating marketing expenses
Beban investasi	1,02%	Investment expenses
Perputaran portofolio	1: 1,2561	Portfolio turnaround
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%	Percentage of taxable income

The purpose of this information is solely to help understand the past performance of the Mutual Fund. This information should not be taken into account as an indication that future performance will be the same as past performance.

In accordance with the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in a Brief Financial Summary of the Mutual Fund, the brief financial summary above is calculated as follows:

- Total investment return is the ratio between the amount of increase in net assets per unit participation in one year and the net asset value per unit participation at the beginning of the year;
- Investment return after calculating marketing expenses is the ratio between the amount of increase in net assets per unit participation in one year and the net asset value per unit participation at the beginning of the year after adding marketing expenses and deducting settlement expenses paid by investors;
- Investment expense is the ratio between operating expenses (investment expenses) in one year and the average net asset value in one year;
- Portfolio turnover is the comparison of the value of the purchase or sale of the portfolio in one year whichever is lower with the average net asset value in one year; and
- The percentage of taxable income is calculated by dividing the income for one year which may be taxed by the unit holder with net operating income (increase in net assets from operating activities).

REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025

Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025

And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. INFORMASI SEGMENT

21. SEGMENT INFORMATION

2025					
	Efek bersifat utang/ <i>Debt securities</i>	Instrumen pasar uang/ <i>Money market instrument</i>	Tidak dialokasikan/ <i>Not allocated</i>	Total/ <i>Total</i>	
Laporan Posisi Keuangan					Statement of Financial Position
Aset	452.417.229.924	468.753.996.713	61.078.799.318	982.250.025.955	Assets
Liabilitas	-	-	17.103.931.778	17.103.931.778	Liabilities
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Pendapatan	32.401.532.770	23.161.920.679	-	55.563.453.449	Revenue
Beban	(3.416.346.864)	(4.632.384.136)	(2.057.572.996)	(10.106.303.996)	Expenses
Laba sebelum pajak penghasilan	28.985.185.906	18.529.536.543	(2.057.572.996)	45.457.149.453	Profit before tax
Beban pajak penghasilan - bersih				(48.679.735)	Income tax expenses - net
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak				-	Comprehensive income for the year net of tax
Penghasilan komprehensif tahun berjalan				45.408.469.718	Comprehensive income for the year
2024					
	Efek bersifat utang/ <i>Debt securities</i>	Instrumen pasar uang/ <i>Money market instrument</i>	Tidak dialokasikan/ <i>Not allocated</i>	Total/ <i>Total</i>	
Laporan Posisi Keuangan					Statement of Financial Position
Aset	576.991.927.350	833.204.242.234	14.727.319.285	1.424.923.488.869	Assets
Liabilitas	-	-	12.204.305.345	12.204.305.345	Liabilities
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Pendapatan	30.144.742.660	15.445.872.318	103.690.261	45.694.305.239	Revenue
Beban	(3.206.257.239)	(3.089.174.464)	(3.541.437.545)	(9.836.869.248)	Expenses
Laba sebelum pajak penghasilan	26.938.485.421	12.356.697.854	(3.437.747.284)	35.857.435.991	Profit before tax
Beban pajak penghasilan - bersih				(11.126.000)	Income tax expenses - net
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak				-	Comprehensive income for the year net of tax
Penghasilan komprehensif tahun berjalan				35.846.309.991	Comprehensive income for the year

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

31 Desember 2025

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

December 31, 2025

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**22. PENERBITAN PENYESUAIAN TAHUNAN,
AMENDEMEN PSAK DAN PSAK BARU**

DSAK-IAI telah menerbitkan amendemen PSAK dan PSAK baru yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal sebagai berikut:

(a) 1 Januari 2026

- Penyesuaian Tahunan 2024 terhadap PSAK 107: Instrumen Keuangan - Pengungkapan, PSAK 109: Instrumen Keuangan, PSAK 110: Laporan Keuangan Konsolidasian dan PSAK 207: Laporan Arus Kas
- Amendemen PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan - Pengungkapan: Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan
- Amendemen PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan - Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam
- PSAK 338 (Revisi 2025): Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

(b) 1 Januari 2027

- PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan
- PSAK 119: Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik

Reksa Dana masih mengevaluasi dampak dari amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

**22. ISSUANCE OF ANNUAL IMPROVEMENTS,
AMENDMENTS TO PSAK AND NEW PSAK**

DSAK-IAI has issued the following amendments to PSAK and new PSAK which will be applicable to the financial statements for annual periods beginning on or after:

(a) January 1, 2026

- 2024 Annual Improvements to PSAK 107: Financial Instruments - Disclosures, PSAK 109: Financial Instruments, PSAK 110: Consolidated Financial Statements and PSAK 207: Statement of Cash Flows
- Amendments to PSAK 109: Financial Instruments and PSAK 107: Financial Instruments - Disclosures: Classification and Measurement of Financial Instruments
- Amendments to PSAK 109: Financial Instruments and PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures - Contracts referencing Nature-Dependent Electricity
- PSAK 338 (Revised 2025): Business Combinations of Entities under Common Control

(b) January 1, 2027

- PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements
- PSAK 119: Subsidiaries without Public Accountability

The Mutual Fund is still evaluating the effects of those amendments and improvements PSAK, new PSAK and ISAK, and has not yet determined the related effects on the financial statements.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET, calon Pemegang Unit Penyertaan wajib mempelajari dan mengerti isi Prospektus HENAN ULTIMA MONEY MARKET, beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening HENAN ULTIMA MONEY MARKET, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET harus mengisi secara lengkap terlebih dahulu dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan NPWP untuk Warga Negara Indonesia, Paspor untuk Warga Negara Asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik,

Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala HENAN ULTIMA MONEY MARKET. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit

Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET secara berkala.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.2. Prospektus ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang pertama kali (pembelian awal).

14.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu Rupiah) Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penawaran Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET ditetapkan berdasarkan nilai aktiva bersih yang ditetapkan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut

diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa penjualan Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama . Untuk Formulir Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya tersebut HENAN ULTIMA MONEY MARKET. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 14.3. Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan didalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya. Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA

MONEY MARKET secara berkala dapat dilaksanakan dengan mekanisme Autodebet sepanjang adanya surat kuasa/perintah dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait dengan tujuan pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET secara berkala. Dalam hal pembayaran pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui Virtual Account yang memuat nama Reksa Dana, tanggal dan waktu pembelian Unit Penyertaan, serta jumlah pembelian Unit Penyertaan, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal diterimanya dana dari Rekening Virtual Account Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran melalui Virtual Account yang mencatat waktu sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas waktu Indonesia Bagian Barat) dan diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Barat) dan diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET pada akhir Hari Bursa yang sama. Pembayaran melalui Virtual Account yang mencatat waktu setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas waktu Indonesia Bagian Barat) dan diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian, paling lambat pada akhir Hari Bursa Berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET pada akhir Hari Bursa Berikutnya.

14.7. SYARAT PEMBAYARAN PEMBELIAN

Pembayaran Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening HENAN ULTIMA MONEY MARKET sebagai berikut :

Bank : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Cabang : Jakarta
Atas nama : REKSA DANA HENAN ULTIMA MONEY MARKET
No. Rekening : 306-8183244-1

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama HENAN ULTIMA MONEY MARKET pada bank lain.

Rekening tersebut menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET.

Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menolak pembelian Unit Penyertaan oleh para calon Pemegang Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya jika pembayaran dan/atau dokumen

pemesanan pembelian Unit Penyertaan tidak diterima secara lengkap dan baik (in good fund and in complete application) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah langsung ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

14.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), surat konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran telah diterima dengan baik (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi HENAN ULTIMA MONEY MARKET.

14.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI VIRTUAL ACCOUNT

Bila Manajer Investasi menyediakan fasilitas pembayaran pembelian Unit Penyertaan melalui Virtual Account, maka setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, maka pada hari yang sama Manajer Investasi akan memberikan nomor rekening Virtual Account atas nama Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki Virtual Account wajib berhati-hati dan memastikan Virtual Account milik Pemegang Unit Penyertaan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

14.10. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET sebagaimana dimaksud pada butir 14.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET.

- 15 Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang diterbitkan oleh Manajer Investasi (in complete application) yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET, yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi pembelian kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Permohonan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM

KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang tersisa dalam hal lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas.

Manajer Investasi tidak menentukan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan di atas dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan pada hari dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

Batas maksimum permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang

Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

15.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET pada Hari Bursa tersebut.

15.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang telah dipenuhi, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET, yang diterima secara lengkap oleh Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA MONEY MARKET, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi HENAN ULTIMA MONEY MARKET memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana

Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali.

Pengiriman surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi HENAN ULTIMA MONEY MARKET.

15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek HENAN ULTIMA MONEY MARKET diperdagangkan ditutup; dan/atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio HENAN ULTIMA MONEY MARKET di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c *juncto* Pasal 5 huruf c angka 9 Undang Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar").

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi. Selama

periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA MONEY MARKET, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi tersebut dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya, yang diinginkan

oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana lain sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh S-INVEST.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi adalah sebesar Rp50.000,- (lima puluh rupiah) atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang tersisa dalam hal lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi tersebut di atas.

Manajer Investasi tidak menentukan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada

Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari batas minimum pengalihan investasi di atas dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan pada hari dilakukannya pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan.

16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA MONEY MARKET yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

Batas maksimum permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan)..

16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia S-INVEST, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap

dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi HENAN ULTIMA MONEY MARKET..

BAB XVII
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

17.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

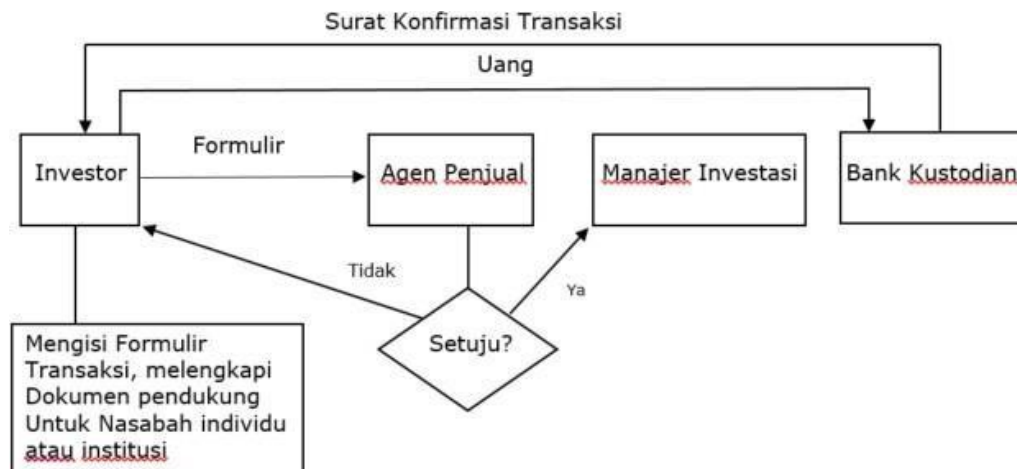
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. di atas..

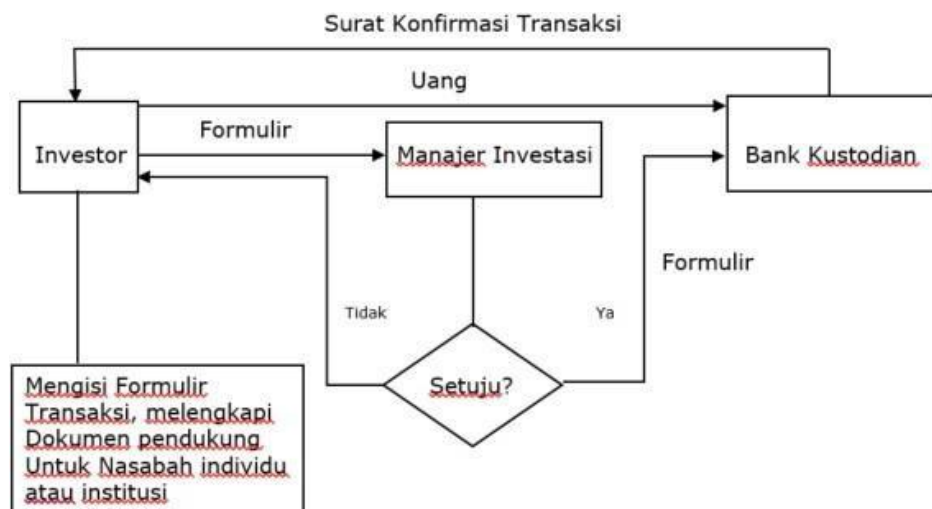
BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA
PENGALIHAN INVESTASI

18.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana

a. Pembelian Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

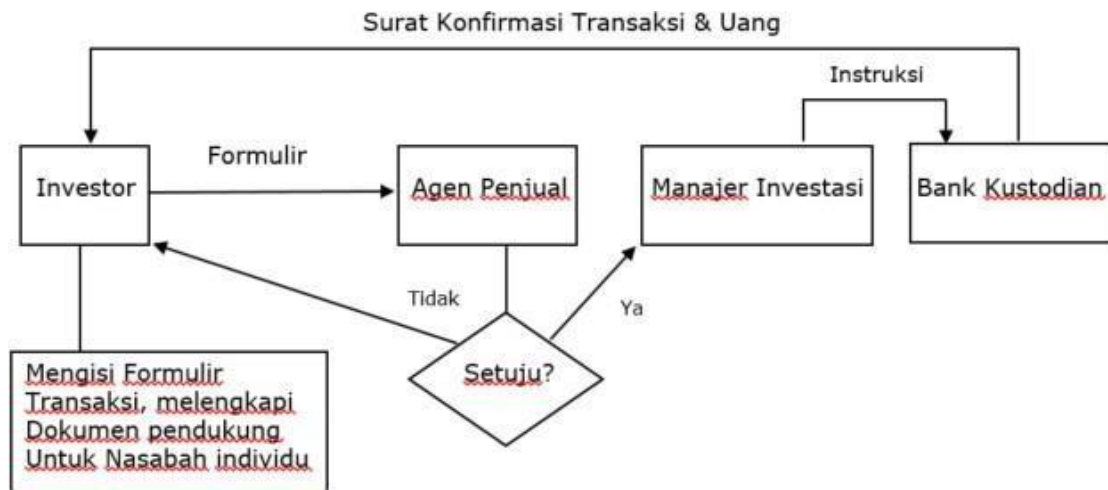


b. Pembelian Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

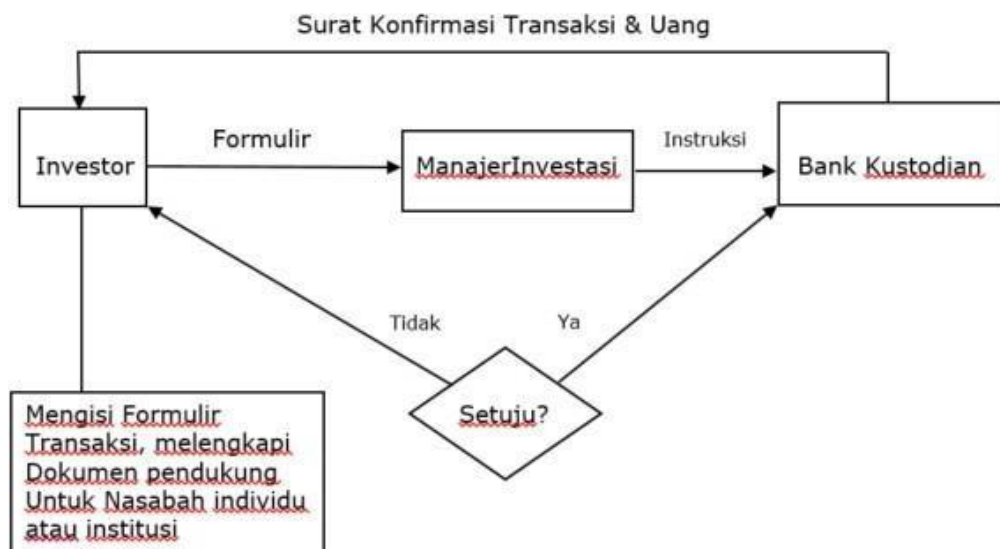


18.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana

a. Penjualan Kembali Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

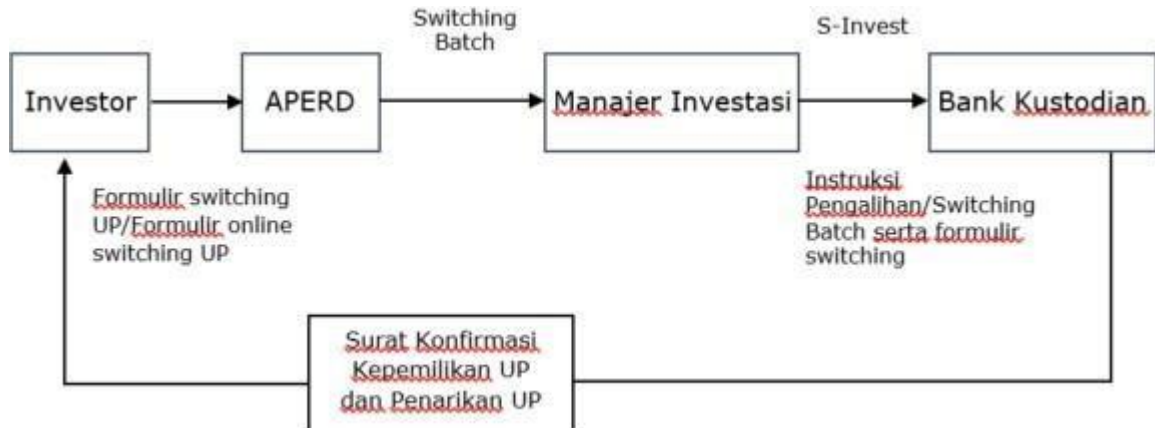


b. Penjualan Kembali Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



18.3 Skema Pengalihan Investasi

a. Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



b. Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. Prospektus.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1. tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, e-mail atau telepon.
- viii. OJK dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

19.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK

Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 19.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa"), berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif. HENAN ULTIMA MONEY MARKET, dengan tata cara sebagai berikut:

BAB XXI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Danadan Formulir Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA MONEY MARKET (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan HENAN ULTIMA MONEY MARKET serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi



PT Henan Putihrai Asset Management

Sahid Sudirman Center Lantai 46 Unit E, F dan G

Jl. Jendral Sudirman No 86 Jakarta 10220

Telepon: 021-3971 6699

Website : www.hpam.co.id

Bank Kustodian



Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

World Trade Centre II

Jl Jend. Sudirman Kaveling 29-31

Jakarta 12920

Tel: (62-21) 25550200

Fax: (62-21) 25550002/30415002

Website : www.sc.com/id



Henan
asset management